

**PEMBEBANAN FIDUSIA PADA KENDARAAN BERMOTOR  
YANG TIDAK DISERTAI TINDAKAN PENCATATAN  
(PEMBLOKIRAN) DALAM BUKU PEMILIK KENDARAAN  
BERMOTOR (B.P.K.B.) OLEH KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**



**TESIS**

**NAMA : DENNIS PRIGITO**

**NPM : 0706176523**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI, 2009**

**PEMBEBANAN FIDUSIA PADA KENDARAAN BERMOTOR  
YANG TIDAK DISERTAI TINDAKAN PENCATATAN  
(PEMBLOKIRAN) DALAM BUKU PEMILIK KENDARAAN  
BERMOTOR (B.P.K.B.) OLEH KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**NAMA : DENNIS PRIGITO**

**NPM : 0706176523**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI, 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Dennis Prigito**

**NPM : 0706176523**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal :16 Juli 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Dennis Prigito  
N.P.M. : 0 7 0 6 1 7 6 5 2 3  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul Tesis : Pembebanan Fidusia Pada Kendaraan Bermotor yang Tidak Disertai Tindakan Pencatatan (Pemblokiran) Dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Arikanti Natakusumah, S.H. ( *Arikanti* )  
Penguji : Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. ( *Wismar* )  
Penguji : Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H. ( *Surini* )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Juli 2009



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas cinta-Nya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sejak awal hingga akhir masa perkuliahan, mustahil penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya, khususnya kepada :

1. Ibu Arikanti Natakusumah, S.H., selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala arahan, waktu, kesabaran serta kemurahan hati yang diberikan kepada saya selama masa penulisan tesis ini;
2. Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. dan Ibu Surini Ahlan Syarieff, S.H., M.H. selaku penguji dalam ujian tesis ini.
3. Segenap Dosen pengajar di Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah membagikan ilmu yang sangat berharga;
4. Segenap staff sekretariat yang sangat membantu saya selama masa perkuliahan;
5. Kedua orang tua, kakak, dan adik, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini;
6. Segenap teman-teman Magister Kenotariatan khususnya angkatan 2007.
7. "Catatan si N'tep", dan "Tugas Pak Rizal".
8. Ng Erick Wisan, S.H., Ade Pautianus Hambali, S.H., dan para Wakuler;
9. Coach Aprijadi dan seluruh Saudara-saudari Jemaat Gereja di Jakarta khususnya Hall 4 Kelapa Gading yang telah banyak memberi dukungan serta doa.


10. Bally, Xena, Bebel, Jing-jing, Bleber.

11. Ike “Bunder” Lestari, (jangan bosan makan pear ya...!!)

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik terlibat langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf apabila ada pihak yang belum disebutkan. Penulis berharap kiranya tesis ini dapat bermanfaat.

Depok, 16 Juli 2009

Dennis Prigito



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dennis Prigito  
NPM : 0 7 0 6 1 7 6 5 2 3  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Pembebanan Fidusia Pada Kendaraan Bermotor Yang Tidak Disertai Tindakan Pencatatan (Pemblokiran) Dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), Merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 16 Juli 2009  
Yang Menyatakan

( Dennis Prigito )

## Abstrak

Praktek perdagangan berkaitan erat dengan pemberian kredit. Atas pemberian kredit dibutuhkan adanya suatu jaminan. jaminan diperlukan untuk mengamankan pengembalian kredit. Jaminan yang memberikan hak untuk didahulukan kepada kreditur adalah jaminan khusus. Termasuk dalam jaminan khusus adalah jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia terdapat kewajiban pendaftaran. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada saat didaftarkan. Benda yang sering dijadikan obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar. Kepemilikan atas kendaraan bermotor dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B). Pihak yang berwenang untuk melakukan perubahan pada B.P.K.B. adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terhadap kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia seyogyanya dilakukan pemblokiran dalam B.P.K.B. yang bersangkutan. Undang-undang tidak mewajibkan dilakukannya pemblokiran. Dalam prakteknya tindakan pemblokiran jarang dilakukan. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum pada pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor yang hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia? Pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia membuka kesempatan bagi debitur yang tidak beritikad baik untuk mengalihkan atau menjual atau melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia yang akan berakibat timbulnya sengketa baru pada saat proses eksekusi berlangsung. Kreditur dan pihak ketiga (selaku pemilik atau kreditur baru) tidak mendapat perlindungan secara menyeluruh.

## ABSTRACT

Name : Dennis Prigito  
Study Program : Master in Notary  
Title : Fiduciary Security Encumbrance on Motorized Vehicle,  
without the Police Department of the Republic of  
Indonesia Registering the Encumbrance in the Certificate  
of Ownership (to prevent transfer of ownership)


This thesis discuss fiduciary security encumbrance on motorized vehicle. Author employs method of normative research with descriptive research typology. Status of encumbered motorized vehicle as object of a fiduciary security is shown in the registration note in the Certificate of Ownership by the Police Department of the Republic of Indonesia. The fiduciary security holder often ignores this fiduciary security encumbrance registration process by the Police Department. What is the legal effect of this ignorance? Is there any legal protection to the debtor, creditor, and other third parties in the case that the motorized vehicle encumbrance is registered in the Fiduciary Security Registration Office, but not registered by the Police Department in the Certificate of Ownership? Fiduciary security encumbrance on motorized vehicle without the Police registering the encumbrance in the Certificate of Ownership provides a legal gap, to be exploited by a bad faith debtor. The bad faith debtor could transfer, sell, or re-encumber the object, which might cause a legal dispute if the fiduciary security holder confiscates the object. Creditor (the initial creditor and the subsequent creditor) and any third party are not, legally, fully protected.

Keywords:  
Security, Fiduciary, Motorized Vehicle

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pokok Permasalahan .....	5
1.3. Metode Penelitian .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>2. PEMBEBANAN FIDUSIA PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG</b>	
<b>TIDAK DISERTAI TINDAKAN PENCATATAN (PEMBLOKIRAN)</b>	
<b>DALAM BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (B.P.K.B.)</b>	
<b>OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>8</b>
2.1.    Hukum Benda .....	8
2.2.    Macam-macam Benda .....	9
2.2.1. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak .....	9
2.2.2. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud .....	12
2.2.3. Benda yang Dapat Dihabiskan dan Benda yang Tidak	
Dapat Dihabiskan .....	12
2.2.4. Benda yang Dapat Diganti dan Benda yang Tidak	
Dapat Diganti .....	13
2.2.5. Benda yang Sudah Ada dan Benda yang Akan Ada	
Dikemudian Hari .....	13
2.3.    Hukum Jaminan .....	13
2.3.1. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus .....	14
2.3.2. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan .....	16
2.3.3. Benda Jaminan .....	20
2.4.    Jaminan Fidusia .....	21
2.4.1. Pengertian Fidusia .....	21
2.4.2. Sejarah Fidusia .....	23
2.4.3. Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia .....	30
2.4.4. Dasar Hukum Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia .....	33
2.4.5. Subyek Jaminan Fidusia .....	34
2.4.6. Obyek Jaminan Fidusia .....	35
2.4.7. Ciri-ciri dan Sifat-sifat Jaminan Fidusia .....	36

2.4.8.	Akta Jaminan Fidusia .....	41
2.4.9.	Pendaftaran Jaminan Fidusia .....	43
2.4.10.	Lahirnya Jaminan Fidusia .....	45
2.4.11.	Eksekusi Jaminan Fidusia .....	45
2.4.12.	Janji-janji Yang Dilarang .....	47
2.4.13.	Hapusnya Jaminan Fidusia .....	47
2.5.	Kendaraan Bermotor .....	49
2.6.	Pembebanan Fidusia Pada Kendaraan Bermotor .....	54
<b>3.</b>	<b>PENUTUP</b>	
3.1.	Kesimpulan.....	61
3.2.	Saran.....	63
<b>DAFTAR REFERENSI</b>	<b>.....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Biaya Akta Jaminan Fidusia.....	42
--	----





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau *financial intermediary*.<sup>1</sup> Berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, salah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah memberikan kredit. Menurut Pasal 1 angka (11) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit merupakan tulang punggung bagi pembangunan sebuah negara, terutama dalam bidang ekonomi negara. Dalam hal ini, perkreditan mempunyai arti penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti bidang perdagangan, perindustrian, perumahan, transportasi dan sebagainya. Selain itu, perkreditan juga memberikan perlindungan kepada golongan ekonomi lemah dalam pengembangan usahanya. Bagi masyarakat bisnis, sektor perkreditan merupakan salah satu sarana utama dalam rangka pemupukan modal. Demikian pula halnya bagi kaum pengusaha, perihal mengambil utang (kredit atau pinjaman)

---

<sup>1</sup>Y. Sri Susilo *et al.*, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 6.

sudah merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bisnis, sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat ini sangat sulit melepaskan dunia bisnis dari kredit bank.

Kredit berarti kepercayaan.<sup>2</sup> Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank memang adalah seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Setiap pemberian kredit yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya selalu mengandung risiko. Oleh karena itu, diperlukan unsur pengamanan dalam pengembaliannya. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan suatu pengikatan jaminan.

Fungsi utama lembaga jaminan adalah untuk melancarkan dan mengamankan pemberian kredit.<sup>3</sup> Fungsi lembaga jaminan yang ideal (baik) adalah:<sup>4</sup>

- a. Jaminan yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang membutuhkan.
- b. Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c. Jaminan yang memberi kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.

Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*borgtocht/ personal guarantee*) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang

---

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Hukum Pekreditan Kontemporer*, Cetakan ke-1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 5.

<sup>3</sup>Hermayulis, "Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan", *Jurnal Hukum Bisnis*, Nomor 10 tahun 2000, hal. 52.

<sup>4</sup>*Ibid.*

diberikan oleh seorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor kepada kreditor, apabila debitor yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*).<sup>5</sup> Pada perkembangannya, jaminan perorangan juga dipraktekkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lainnya.<sup>6</sup> Hal tersebut dinamakan *corporate guarantee*. Sedangkan jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*) adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan baik si debitor maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitor apabila yang bersangkutan cidera janji (*wanprestasi*).<sup>7</sup> Jaminan yang paling disukai oleh bank adalah jaminan kebendaan.<sup>8</sup> Salah satu jenis jaminan kebendaan adalah fidusia.

Jaminan fidusia telah dikenal sejak tahun 1932, melalui *arrest Bataafsche Petroleum Maatschappij (Hoogerechtshof 18 Agustus 1932, Indische Tijdschrift van het Recht Deel Nomor 136)*.<sup>9</sup> Sebagai suatu yurisprudensi, fidusia tumbuh dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan perdagangan. Kehadiran fidusia memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pihak penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari.<sup>10</sup> Di sisi lain, pihak bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai (*pand*).<sup>11</sup> Jaminan

---

<sup>5</sup>Mariam Darus Badruzaman (a), "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Nopember 2000): 13.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 2.

<sup>9</sup>Mariam Darus Badruzaman (b), "Mengatur Jaminan Fidusia Dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran", *Jurnal Hukum Bisnis*, (September 1999): 62.

<sup>10</sup>Tan, *Op. Cit.*, hal. 14.

<sup>11</sup>*Ibid.*

fidusia memberikan keuntungan ekonomis bagi para pelaku usaha bisnis jika dibandingkan dengan lembaga gadai. Keuntungan tersebut dapat dilihat dari adanya penguasaan benda jaminan sehingga kegiatan usaha bisnis dapat berjalan dan pinjaman kredit dapat dikembalikan secara lancar.<sup>12</sup>

Dalam praktek perbankan, jaminan fidusia ini banyak sekali dipergunakan, namun tidak memberi perlindungan kepada kreditor.<sup>13</sup> Oleh karena itu, pada tanggal 30 September 1999 telah disahkan dan diundangkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 bertujuan memberikan ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengenai jaminan fidusia.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (i) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam praktek, bank sering memberikan kredit terhadap kendaraan bermotor dengan bentuk jaminan fidusia. Namun pemberian kredit dengan bentuk jaminan fidusia yang hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia menimbulkan kelemahan karena pendaftaran dilakukan atas dasar fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) saja. Seyogyanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia dilanjutkan dengan tindakan pelaporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah setempat, agar dengan demikian pada asli Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor diberi catatan sehubungan dengan adanya pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor tersebut.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 190.

<sup>13</sup>Mariam (b), *Op. Cit.*, hal. 62.



Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam penelitian dengan judul:

**Pembebanan Fidusia Pada Kendaraan Bermotor Yang Tidak Disertai Tindakan Pencatatan (Pemblokiran) Dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

## 1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan dalam hal pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai dengan tindakan pencatatan (pemblokiran) dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditur, debitur, dan pihak ketiga atas pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai dengan tindakan pencatatan (pemblokiran) dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?

## 1.3. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu menarik asas hukum baik berdasarkan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>14</sup> Selain itu penelitian ini akan dilakukan juga terhadap pengertian dasar sistematik hukum dari lembaga fidusia dimana kendaraan bermotor yang dibebankan dengan jaminan fidusia hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai dengan tindakan pencatatan (pemblokiran) dalam Buku Pemilik

---

<sup>14</sup>Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. I, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian titik berat penelitian ini adalah obyek hukum kendaraan bermotor yang dibebankan dengan jaminan fidusia dan hubungan hukum fidusia sebagai jaminan pelunasan utang.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Diharapkan melalui penelitian ini dapat digambarkan secara tepat mengenai pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor sebagai jaminan pelunasan utang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini kepustakaan yang digunakan adalah literatur-literatur mengenai teori-teori dan dasar hukum yang terkait dengan lembaga jaminan fidusia. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Pada studi dokumen, sumber-sumber data yang digunakan dapat digolongkan menjadi sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Sumber primer sebagai landasan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga jaminan fidusia. Sumber sekunder sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan lembaga jaminan fidusia. Sumber tersier yang digunakan sebagai petunjuk maupun untuk memberikan penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder adalah kamus.

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analitis, sehingga dapat diuraikan secara komprehensif gambaran mengenai kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 6.

#### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan sangat dibutuhkan dalam suatu penulisan tesis agar penulisan tesis ini menjadi teratur dan terarah. Sistematika penulisan tesis ini secara keseluruhan terdiri atas 3 (tiga) bab, yaitu:

##### BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab I Penulis menguraikan mengenai latar belakang penulisan tesis ini, pokok permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang akan digunakan, serta mengenai sistematika penulisan tesis

##### BAB 2 : PEMBEBANAN FIDUSIA PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DISERTAI TINDAKAN PENCATATAN (PEMBLOKIRAN) DALAM BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (B.P.K.B.) OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Dalam bab II ini Penulis menguraikan mengenai teori-teori hukum yang berkaitan dengan benda, hak kebendaan pada umumnya dan jaminan fidusia pada khususnya, terutama tentang pembebanan fidusia pada kendaraan bermotor yang tidak disertai dengan tindakan pencatatan (pemblokiran) dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

##### BAB 3 : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bab terakhir dalam penulisan tesis ini. Pada bab III ini Penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil analisis dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya, sekaligus merupakan jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

## BAB 2

### PEMBEBANAN FIDUSIA PADA KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DISERTAI TINDAKAN PENCATATAN (PEMBLOKIRAN) DALAM BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (B.P.K.B.) OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### 2.1. Hukum Benda

Menurut Subekti, perkataan benda (*zaak*) dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, dan perkataan benda dalam arti sempit adalah barang yang dapat dilihat saja, ada lagi dipakai jika yang dimaksudkan kekayaan seseorang.<sup>16</sup> Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, pengertian benda adalah barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tapi barang yang tidak berwujud termasuk benda juga.<sup>17</sup> Dalam pasal 499 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dikatakan bahwa menurut undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik.

Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum kebendaan adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan

---

<sup>16</sup>Subekti (a), *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-28, (Jakarta: Intermasa, 1996), hal. 60.

<sup>17</sup>Sri Soedewi Masjchun Sofwan (a), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Cetakan ke-4 (Yogyakarta:Liberty,1981),hal.2.



mengatur hak-hak atas benda.<sup>18</sup> Menurut L.J Van Apeldoorn, hukum kebendaan adalah pengaturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Sri Soedewi Masjchun Sofwan, hukum benda adalah pertama-tama mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengenai macam-macam hak kebendaan.

## **2.2. Macam-macam Benda**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, benda dibedakan menjadi beberapa golongan benda, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada.

### **2.2.1. Benda bergerak dan benda tidak bergerak:**

Suatu benda dapat digolongkan ke dalam benda bergerak yaitu karena sifatnya atau karena ketentuan undang-undang yang telah menetapkannya sebagai benda bergerak. Contoh benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahtempatkan, misalnya perahu, kapal, sampan tambang, mobil, dan sebagainya. Sedangkan contoh benda bergerak karena ketentuan undang-undang yang telah menetapkannya sebagai benda bergerak antara lain hak pakai hasil, hak pakai atas kebendaan bergerak, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan, saham-saham dalam persekutuan perdagangan atau perusahaan, surat-surat

---

<sup>18</sup>Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 92.

berharga lainnya, tanda-tanda peruntungan yang dilakukan dengan negara-negara asing.

Demikian pula suatu benda dapat digolongkan ke dalam benda tidak bergerak yaitu berdasarkan sifatnya, karena peruntukannya, atau karena ditetapkan oleh undang-undang. Benda yang digolongkan ke dalam benda tidak bergerak berdasarkan sifatnya yaitu sifat benda tersebut yang tidak dapat berpindah tempat atau dipindahtempatkan misalnya tanah dan segala sesuatu yang terpaku/tertancap padanya, pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya, penggilingan-penggilingan, pohon-pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap ke tanah, buah-buahan dari pohon yang belum dipetik, barang-barang tambang selama belum terpisah dan digali dari tanah, kayu tebangan dari hutan, kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi selama belum dipotong, pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan untuk menyalurkan air dari rumah atau pekarangan, segala apa yang tertancap pada pekarangan, segala apa yang terpaku dalam bangunan rumah. Benda yang digolongkan ke dalam benda tidak bergerak karena peruntukannya misalnya seperti apa yang ditetapkan dalam pasal 507 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Dalam perusahaan pabrik:

Barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan-penggilingan, penggemblengan, besi dan barang-barang yang tidak bergerak sejenis itu, apitan besi, kualik-kualik pengukusan, tempat api, dan jambang-jambang, tong-tong, dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik, sekalipun barang-barang itu tidak tertancap atau terpaku;

b. Dalam perumahan:

Cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lain-lainnya yang

dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dari dinding, pagar, atau plesteran ruangan, sekalipun barang-barang tersebut tidak terpaku;

c. Dalam kepemilikan tanah (pertanahan):

Lungkang atau timbunan gemuk yang diperuntukkan guna merabuk tanah, burung merpati termasuk pula kawanannya, burung merpati, sarang burung yang dapat dimakan selama belum dipetik, ikan yang ada dalam kolam;

d. Bahan pembangunan gedung yang berasal dari perombakan gedung, jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu; dan

e. Benda-benda yang dihubungkan pada benda tidak bergerak oleh pemiliknya untuk dipakai selamanya.

Selain karena sifatnya, suatu benda juga dapat digolongkan ke dalam benda tidak bergerak karena ditetapkan oleh ketentuan undang-undang, yaitu:

- a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak;
- b. Hak pengabdian tanah;
- c. Hak numpang karang;
- d. Hak usaha;
- e. Bunga tanah, baik berupa uang maupun berupa barang;
- f. Bunga sepersepuluh;
- g. Pajak pekan atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya;

- h. Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tidak bergerak.
- i. Kapal dengan ukuran isi kotor sekurang-kurangnya dua puluh meter kubik atau yang dinilai sama dengan itu.

### **2.2.2. Benda berwujud dan benda tidak berwujud:**

Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan tangan, sedangkan benda yang tidak berwujud adalah kebendaan yang hanya berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Terdapat perbedaan antara benda yang berwujud dengan benda yang tidak berwujud, terutama menyangkut cara penyerahannya. Cara penyerahan benda yang berwujud diatur dalam Pasal 612 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dilakukan dengan cara penyerahan secara nyata dari tangan ke tangan (*hand to hand*), sedangkan penyerahan benda yang tidak berwujud diatur dalam pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu dilakukan dengan jalan membuat akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan.

### **2.2.3. Benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.**

Benda bergerak dikatakan dapat dihabiskan yaitu apabila karena dipakai menjadi habis dan dengan menghabiskannya menjadi berguna, seperti barang-barang makanan dan minuman, kayu bakar, uang, dan lain sebagainya.<sup>19</sup> Perbedaan benda yang dapat dihabiskan dan yang

---

<sup>19</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. ix



benda tidak dapat dihabiskan tersebut terdapat dalam Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### **2.2.4. Benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti**

Contoh benda yang dapat diganti adalah benda yang apabila hilang/musnah dapat diganti dengan benda serupa, misalnya sebuah buku bacaan yang dicetak dalam jumlah banyak dan dipasarkan untuk umum, sedangkan benda yang tidak dapat diganti adalah benda yang jika hilang atau musnah tidak dapat digantikan dengan benda serupa, misalnya lukisan karya seorang pelukis yang telah meninggal dunia, apabila lukisan tersebut musnah, tidak ada gantinya lagi.

#### **2.2.5. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada dikemudian hari.**

Contoh benda yang akan ada dikemudian hari misalnya piutang. Perbedaan ini penting karena obyek suatu perjanjian tidak hanya atas benda-benda yang sudah ada, melainkan dapat meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari sebagaimana ternyata dalam ketentuan Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

### **2.3. Hukum Jaminan**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ditemukan rumusan atau definisi yang jelas mengenai jaminan. Kita dapat menemukan definisi tersebut dari para ahli hukum, antara lain Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk

menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.<sup>20</sup> Hartono Hadisaputro menyatakan jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>21</sup> J. Satrio berpendapat bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.<sup>22</sup> Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah hukum jaminan mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan hak jaminan.

### 2.3.1. Jaminan umum dan Jaminan khusus

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan umum dan jaminan khusus.<sup>23</sup> Mengenai jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang. Jadi tanpa diperjanjikanpun seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan utangnya. Kemudian Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatur lebih lanjut, bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang

---

<sup>20</sup>Mariam (a), *Op. Cit.*, hal. 12.

<sup>21</sup>Hartono Hadisaputro, "*Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*", (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 50.

<sup>22</sup> J. Satrio (a), *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan ke-3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 3.

<sup>23</sup>Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan Jilid II*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Ind-Hill, 2002), hal. 7.

yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Jadi apabila debitur tidak melunasi utang-utangnya maka segala kebendaan miliknya dapat dijual dan hasilnya dibagi-bagi kepada kreditur-kreditur konkuren menurut besarnya piutang masing-masing (secara proporsional).

Alasan yang sah untuk didahulukan hanya dimiliki oleh kreditur *preference*. Mengenai kedudukan kreditur sebagai kreditur konkuren ataupun sebagai kreditur *preference* tidaklah menjadi suatu masalah apabila hasil penjualan harta benda milik debitur cukup untuk melunasi utang-utangnya. Pentingnya menjadi seorang kreditur yang *preference* baru akan terasa apabila ternyata hasil penjualan harta benda milik debitur tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya. Dalam hal demikian, kreditur *preference* memiliki hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya atas hasil penjualan kebendaan milik debitur sehubungan dengan pelunasan utang debitur, artinya hasil penjualan harta benda debitur pertama-tama diambil bagi pelunasan piutang kreditur *preference*, setelah itu sisanya bagi pelunasan piutang kreditur konkuren secara proporsional sesuai besarnya piutang masing-masing.

Untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam jaminan umum (dimana kreditur berkedudukan hanya sebagai kreditur yang konkuren), undang-undang memungkinkan diadakannya jaminan khusus.<sup>24</sup> Mengenai jaminan khusus tersebut diatur secara tersirat dalam pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni dalam bagian kalimat "... kecuali diantara para kreditur ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hal. 10.

Jadi dapat diketahui bahwa ada kreditur yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Secara umum jika ditinjau dari sudut tujuan dan manfaat atau kegunaan jaminan, maka jaminan khusus mempunyai tujuan tertentu dan memberikan manfaat khusus baik bagi debitur maupun bagi kreditur, antara lain yaitu:<sup>25</sup>

- a. Jaminan khusus dapat menjamin terwujudnya perjanjian pokok atau perjanjian utang-piutang;
- b. Jaminan khusus melindungi kreditur (bank) dari kerugian jika debitur wanprestasi;
- c. Menjamin agar kreditur (bank) mendapatkan pelunasan dari benda-benda yang dijamin;
- d. Merupakan suatu dorongan bagi debitur agar sungguh-sungguh menjalankan usahanya atas biaya yang diberikan kreditur;
- e. Menjamin agar debitur melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sehingga dengan sendirinya dapat menjamin bahwa utang-utang debitur dapat dibayar lunas;
- f. Menjamin debitur (nasabah) berperan serta dalam transaksi yang dibiayai pihak kreditur.

### **2.3.2. Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan.**

Dalam Pasal 1133 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa hak untuk didahulukan diantara orang-orang berpiutang terbit

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 20.



dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik. Oleh karena itu alasan untuk didahulukan dapat terjadi karena ketentuan undang-undang, dapat juga terjadi karena diperjanjikan antara kreditur dan debitur.<sup>26</sup> Contoh alasan untuk didahulukan yang terjadi karena ketentuan undang-undang adalah Privilege (utang-piutang yang didahulukan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Alasan untuk didahulukan yang terjadi karena perjanjian antara debitur dan kreditur dapat dilakukan dengan cara:

- a. Jaminan perorangan, yaitu kreditur meminta bantuan pihak ketiga untuk menggantikan kedudukan debitur membayar utang-utang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar utangnya atau wanprestasi ;
- b. **Jaminan kebendaan**, yaitu kreditur meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan utang.

Jaminan perorangan (*persoonlijke zekerheidsrechten / personal guaranty*) adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang atau debitur.<sup>27</sup> Dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai penanggungan atau *borgtocht*, yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dalam jaminan perorangan, kreditur tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur lainnya karena harta kekayaan pihak ketiga tersebut hanya merupakan jaminan

---

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Subekti (b), "*Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 15.

bagi terselenggaranya suatu perikatan. Jaminan perorangan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu;
- b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
- c. Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan utang, misalnya *borgtocht*;
- d. Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan (konkuren), artinya tidak membedakan mana piutang yang terjadi lebih dahulu dan mana piutang yang terjadi kemudian. Dengan demikian tidak mengindahkan urutan terjadinya karena semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur;
- e. Jika suatu saat terjadi kepailitan, maka hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi diantara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing (Pasal 1136 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Jaminan kebendaan (*zakelijke / zekerheidsrechten*) adalah jaminan yang memberikan kepada kreditur, atas suatu kebendaan milik debitur, hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.<sup>29</sup> Benda yang dijadikan jaminan tersebut dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Terhadap benda bergerak pembebanan jaminannya dapat dilakukan dalam bentuk lembaga jaminan gadai atau lembaga jaminan fidusia. Sedangkan terhadap benda tidak bergerak diluar tanah

---

<sup>28</sup>Frieda, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>29</sup> *Ibid.*

dapat dibebankan jaminan dengan lembaga jaminan hipotik. Sedangkan untuk tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dapat dibebankan dengan hak tanggungan.

Dalam jaminan kebendaan, kreditur pemegang jaminan kebendaan mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditur-kreditur konkuren dalam pemenuhan piutangnya atas penjualan harta benda milik debitur dalam hal debitur wanprestasi. Berbeda dengan jaminan perorangan, ciri-ciri jaminan kebendaan adalah:<sup>30</sup>

- a. Merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda;
- b. Kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda-benda tertentu milik debitur;
- c. Dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh siapapun;
- d. Selalu mengikuti bendanya ditangan siapapun benda itu berada (*droit de suite / zaaksqelvolg*);
- e. Mengandung asas prioritas, yaitu hak kebendaan yang lebih dahulu terjadi akan diutamakan daripada yang terjadi kemudian (*droit de preference*);
- f. Dapat dialihkan;
- g. Bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*).

Dengan demikian jika ditinjau dari sudut pandang kreditur (bank), jaminan khusus akan memberikan kepastian kepada pihak bank untuk

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 17

memperoleh kembali piutangnya, dan ini berarti memperkuat kedudukan bank selaku kreditur. Selain itu jaminan khusus memberikan pula hak *preference*, artinya ada hak yang didahulukan bagi kreditur tersebut di atas kreditur-kreditur lainnya dalam pemenuhan pembayaran utang debitur. Sedangkan dari sudut pandang debitur, jaminan khusus ini memberikan dorongan pihak debitur agar benar-benar berusaha untuk membayar utangnya, disamping itu sekaligus merupakan suatu peringatan bagi debitur untuk tidak mudah melakukan wanprestasi.<sup>31</sup> Oleh karena itu dalam memberikan kredit, kreditur cenderung meminta diadanya suatu jaminan khusus.

### 2.3.3. Benda jaminan

Benda sebagai benda jaminan seyogyanya memenuhi kriteria tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Dapat dengan mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal. 19.

<sup>32</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hal 27-28.

Nilai benda yang dijadikan jaminan akan ditaksir besarannya, seyogyanya nilai tersebut harus lebih besar dari nilai kredit yang dijamin (termasuk utang pokok dan bunga).

## 2.4. Jaminan Fidusia

### 2.4.1 Pengertian Fidusia

*Fiduciaire eigendoms overdracht* atau lazim disebut fidusia berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan.<sup>33</sup> Lembaga fidusia disebut dengan bermacam-macam nama.<sup>34</sup> Zaman Romawi menyebutnya *fiducia cum creditore*.<sup>35</sup> Asser van Oven menyebutnya *zekerheids eigendom*, yang artinya hak milik sebagai jaminan.<sup>36</sup> Blom menyebutnya *bezitloos zekerheidsrecht*, yang berarti hak jaminan tanpa penguasaan.<sup>37</sup> Kahrel menyebutnya *verruimd pandbegrip*, yaitu pengertian gadai yang diperluas.<sup>38</sup> A.Veenhoven memberi istilah *eigendoms overdracht tot zekerheid* yang artinya penyerahan hak milik sebagai jaminan.<sup>39</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia dirumuskan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan

---

<sup>33</sup>Frieda, *Op. Cit.*, hal. 42.

<sup>34</sup>Mariam Darus Badruzaman (c), *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Cetakan ke-2, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 111.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Mariam (b), *Op. Cit.*, hal. 90.



tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Tujuan dari konstruksi ini adalah untuk membuka kemungkinan agar debitur tidak terhambat untuk melakukan usahanya dan dapat mempergunakan benda jaminan.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, terdapat istilah jaminan fidusia yang diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan dalam bentuk fidusia.

Proses penyerahan hak milik dalam jaminan fidusia dibagi menjadi tiga fase:<sup>41</sup>

1. Fase pertama (perjanjian obligatoir/ *titel*):

Proses jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir yaitu berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak Pemberi Fidusia (debitur) dengan pihak Penerima Fidusia (kreditor).

---

<sup>40</sup>Mariam (a), *Op. Cit.*, hal. 62.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 98-99.

2. Fase kedua (perjanjian kebendaan/ *zakelijke overeenkomst*):

Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium*, yaitu penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3. Fase ketiga (perjanjian pinjam pakai/ *bruiklening*):

Dalam perjanjian pinjam pakai ini, benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak kreditur dipinjam-pakaikan kepada pihak debitur, sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap dikuasai oleh pihak debitur.<sup>42</sup>

#### 2.4.2. Sejarah Fidusia

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu bentuk jaminan khusus yang bersifat kebendaan adalah lembaga fidusia. Lembaga fidusia merupakan lembaga jaminan yang dikenal oleh masyarakat Romawi. Semula lembaga jaminan fidusia tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Ada dua bentuk jaminan Fidusia, yaitu *fiducia cum creditore contracta* dan *fiducia cum amico contracta*.<sup>43</sup> *Fiducia cum creditore contracta* berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan kreditur yang intinya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya telah dibayar

<sup>42</sup>Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, (Bandung, 2000), hal. 6

<sup>43</sup>Gunawan Widjaja & Achmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Cetakan ke-3, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), hal. 119.

lunas.<sup>44</sup> Dalam lembaga *fiducia cum creditore contracta*, hubungan para pihak didasarkan atas pertimbangan kepercayaan kepada moral, yaitu moral intrinsik, yang tidak dipengaruhi oleh hukum positif, baik undang-undang maupun yurisprudensi.<sup>45</sup> Debitur percaya bahwa kreditur tidak akan memiliki benda jaminan untuk selamanya dan akan mengembalikan benda jaminan jika debitur telah memenuhi kewajibannya.<sup>46</sup> Dengan berkembangnya lembaga gadai dan hipotik, lembaga *fiducia cum creditore contracta* tidak populer lagi dan hilang dari lalu lintas perkreditan.<sup>47</sup>

Masyarakat hukum Romawi juga mengenal lembaga *fiducia cum amico contracta*, yang artinya janji kepercayaan yang dibuat dengan teman.<sup>48</sup> Lembaga fidusia ini sering digunakan oleh seorang "*pater familias*" yang harus meninggalkan keluarga dan tanahnya untuk jangka waktu yang lama karena ia harus membuat perjalanan jauh atau untuk pergi berperang.<sup>49</sup> Dalam hal demikian *pater familias* tersebut akan menitipkan *familia*-nya, yaitu keluarga dan seluruh kekayaannya, kepada seorang teman yang dipercayakan untuk mengurus tanah dan kekayaannya itu serta memberikan bimbingan dan perlindungan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh *pater familias*.<sup>50</sup>

---

<sup>44</sup>Frieda, *Op. Cit.*, hal. 43-44.

<sup>45</sup>Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 44.

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal. 46.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 47.

<sup>48</sup>Gunawan, *Op. Cit.*, hal. 121.

<sup>49</sup>Fred, B.G. Tumbuan, "Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia", *Media Notariat*, No. 3 Tahun 2000, hal. 18.

<sup>50</sup>*Ibid.*



Berdasarkan perjanjian, temannya itu akan mengembalikan kepemilikan atas *familia* tersebut bilamana si *pater familias* sudah kembali dari perjalanannya.<sup>51</sup> *Fiducia cum amico contracta* tidak ditujukan untuk kepentingan jaminan utang.<sup>52</sup> Hubungan antara pemberi dan penerima adalah bersifat kepengurusan harta benda.<sup>53</sup> Baik *fiducia cum creditore contracta* maupun *fiducia cum amico contracta* timbul dari suatu perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.<sup>54</sup>

Pada akhir abad ke-sembilan belas, terjadi suatu keadaan yang menimbulkan suatu kebutuhan akan lembaga jaminan yang lain dari gadai, sekalipun benda jaminannya adalah benda bergerak.<sup>55</sup> Pada saat itu terjadi krisis dalam bidang usaha pertanian yang disebabkan oleh serangan hama, sehingga para pengusaha pertanian membutuhkan bantuan modal yang diharapkan dari pihak bank. Namun pada waktu itu pihak bank tidak mau memberikan kredit kepada para pengusaha pertanian, kecuali disediakan barang jaminan berupa alat-alat pertanian dalam bentuk jaminan gadai.<sup>56</sup> Hal tersebut sulit untuk dipenuhi karena para pengusaha pertanian disamping membutuhkan bantuan modal juga membutuhkan alat-alat pertanian untuk mengusahakan lahannya, sedangkan pada lembaga jaminan gadai, benda jaminan dikuasai secara fisik oleh pihak kreditur. Demikian pula halnya dengan lembaga hipotik yaitu lembaga jaminan atas benda tetap seperti tanah, terdapat beberapa kendala antara lain karena para pengusaha pertanian tidak banyak yang

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Tan, *Op. Cit.*, hal. 45.

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>Gunawan, *Op. Cit.*, hal. 119.

<sup>55</sup>Satrio, *Op. Cit.*, hal. 167.

<sup>56</sup>Tan, *Op. Cit.*, hal. 48.

memiliki tanah hak milik.<sup>57</sup> Di samping itu pihak bank sebagai pemberi kredit juga mensyaratkan jaminan tambahan. Keadaan tersebut melahirkan suatu lembaga jaminan baru yang disebut *Oogstverband* (ikatan panen), yaitu suatu bentuk lembaga jaminan dimana hasil panen dijadikan sebagai jaminan tambahan.<sup>58</sup>

Berdasarkan Pasal 1 *Koninlijk Besluit* tahun 1884, *Oogstverband* adalah suatu hak kebendaan atas hasil-hasil pertanian yang belum dipetik atau sudah beserta perusahaan serta peralatan yang digunakan untuk pengolahan hasil pertanian itu, untuk jaminan agar dipenuhi perjanjian untuk menyerahkan produk-produk itu kepada pemberi uang untuk dijual dalam komisi dengan tujuan membayar uang-uang persekot, bunga-bunga, ongkos-ongkos, dan uang provisi dari hasil penjualan. Karena hasil panen adalah benda bergerak, maka seharusnya (sebelum lahir lembaga *Oogstverband*) lembaga yang dipakai adalah lembaga gadai dengan konsekuensi benda gadai harus dikeluarkan dari kekuasaan pemberi jaminan.<sup>59</sup> Lembaga *Oogstverband* memberi kemungkinan bahwa barang jaminan itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitur).<sup>60</sup> Inilah yang merupakan langkah awal dari lahirnya suatu lembaga jaminan fidusia seperti yang dikenal sekarang ini. Menurut Subekti, lembaga *Oogstverband* mempunyai kelemahan tentang hapusnya *Oogstverband*, yaitu apabila hasil panen yang dijadikan jaminan dalam *Oogstverband* musnah.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 167.

<sup>59</sup>*Ibid.*, hal. 168.

<sup>60</sup>Tan, *Op. Cit.*, hal. 50.

<sup>61</sup>Subekti (b), *Op. Cit.*, hal. 80.

Dengan adanya kelemahan tersebut, *Oogstverband* sebagai jaminan dalam lalu lintas kredit kehilangan fungsinya sehingga tidak digemari masyarakat.<sup>62</sup>

Selain *Oogstverband*, sebagai jalan keluar atas permasalahan dalam lembaga jaminan gadai, ditempuh melalui lembaga *Voorraadpand*.<sup>63</sup> *Voorraadpand* adalah suatu bentuk jaminan dengan obyek barang-barang dagangan tanpa pemindahan kekuasaan atas barang-barang dagangan tersebut.<sup>64</sup> Lembaga *Voorraadpand* ini juga memiliki kelemahan, yaitu penjaminannya tidak tercatat dalam suatu register, kekuasaan barang berada pada debitur dan debitur secara yuridisi tetap merupakan pemilik dari barang-barang tersebut.<sup>65</sup>

Dengan melihat adanya kekurangan-kekurangan dalam lembaga-lembaga jaminan yang telah ada, maka orang mencari jalan keluar yang akhirnya ditemukannya sendiri dalam praktek, yaitu melalui lembaga jaminan yang sekarang ini dikenal dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan *fiduciare eigendomsoverdracht* atau disingkat *fiducia* atau fidusia. Pada prinsipnya, apabila suatu barang dijamin dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia, berarti kepemilikan atas barang tersebut beralih kepada kreditur, akan tetapi penguasaan barangnya tetap pada debitur.<sup>66</sup> Dengan kata lain, penyerahan hak milik atas barang-barang kepada kreditur yang ditempuh berdasarkan kepercayaan itu dalam kenyataannya (*infeite*), barang-barang tersebut

---

<sup>62</sup>Tan, *Op. Cit.*, hal. 51.

<sup>63</sup>Sri Soedewi Masjchun Sofwan (a), *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977), hal. 73.

<sup>64</sup>Tan, *Op. Cit.*, hal. 51.

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 126.

tetap berada di tangan debitur, tetapi hak milik atas barang-barang tersebut diserahkan kepada kreditur.<sup>67</sup>

Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum Belanda, lembaga fidusia tidak turut diambil alih.<sup>68</sup> Lembaga fidusia di Negeri Belanda mendapat pengakuan dari pengadilan melalui *arrest* yang kemudian terkenal dengan sebutan *Bierbrouwerij Arrest*, tanggal 25 Januari 1929.<sup>69</sup> Kasus ini melibatkan dua pihak yaitu Pieter Bos yang adalah seorang pengusaha kantin / *cafeteria* (*cafehoulder*) di Sneek melawan N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij yang berkedudukan di Amsterdam. Suatu saat Pieter Bos meminjam uang kepada N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij. Pieter Bos tidak memiliki benda lain untuk dijadikan jaminan atas pinjamannya kepada N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij tersebut selain dari kantin miliknya tersebut. Kemudian sebagai jaminan, kedua belah pihak melakukan perjanjian jual-beli inventaris kantin milik Pieter Bos tersebut. Pieter Bos menjual inventaris kantin miliknya tersebut kepada N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij dengan hak untuk membeli kembali, dengan syarat bahwa inventaris kantin tersebut untuk sementara waktu tetap dikuasai oleh Pieter Bos sebagai peminjam pakai. Apabila di kemudian hari atau pada saat jatuh tempo pembayaran utang, Pieter Bos dapat tidak melunasi utangnya atau pailit, maka perjanjian pinjam pakai tersebut berakhir dan inventaris kantin diserahkan kepada pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij. Dalam perkembangannya ternyata Pieter Bos pailit sehingga harta kekayaannya termasuk inventaris kantin miliknya diurus oleh kuratornya.

---

<sup>67</sup>Kartini Muljadi, "*Lembaga-lembaga Jaminan Dalam Teori dan Praktek*", Medis Notariat, No. 34-35-36-37 Tahun 1995, hal. 113.

<sup>68</sup>*ibid.*, hal. 47

<sup>69</sup>J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 169.

Kemudian pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij menuntut inventaris kantin tersebut dari pihak kurator Pieter Bos untuk disita, namun kurator kepailitan menolak dengan alasan bahwa perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali antara Pieter Bos dengan N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij hanyalah pura-pura sehingga tidak sah. Akibatnya kurator kepailitan menuntut pembatalan perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali tersebut. Pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan tingkat I (*Rechtsbank*).

Melalui putusannya *Rechtsbank* menolak gugatan pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij sekaligus mengabulkan gugatan dalam reconvensi dari pihak kurator Pieter Bos dengan alasan bahwa perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali tersebut hanyalah pura-pura saja.<sup>70</sup> Yang dilakukan antara kedua belah pihak sebenarnya adalah perjanjian gadai, namun karena benda jaminan tidak diserahkan kepada pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij sesuai dengan ketentuan pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka gadai tersebut menjadi tidak sah.<sup>71</sup>

Kemudian pihak N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij mengajukan banding ke Pengadilan tingkat banding (*Hooggerrechtshof*). Pengadilan tingkat banding ini ternyata memberikan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat I (*Rechtsbank*) dan menetapkan bahwa perjanjian jual-beli dengan hak membeli kembali adalah sah serta memerintahkan kurator kepailitan Pieter Bos untuk menyerahkan inventaris kantin kepada N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij.

---

<sup>70</sup>Frieda, *Op. Cit.*, hal. 47.

<sup>71</sup>*Ibid.*

Merasa tidak puas dengan keputusan *Hooggerechthof*, kurator kepailitan yang bersangkutan mengajukan kasasi ke pengadilan tingkat kasasi (*Hogeraad*). Sengketa ini diproses dimana pada akhirnya *Hogeraad* memutuskan bahwa perjanjian jaminan antara Pieter Bos dan N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij berupa perjanjian penyerahan hak milik sebagai jaminan merupakan titel yang sah.<sup>72</sup> Kurator kepailitan tersebut diwajibkan menyerahkan inventaris perusahaan Pieter Bos kepada N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij.<sup>73</sup>

Yang menjadi dasar pertimbangan bagi *Hogeraad* dalam memutuskan sengketa ini adalah:<sup>74</sup>

- a. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan aturan gadai, karena pihak-pihak disini bukan mengikat perjanjian gadai;
- b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan *paritas creditorum*, karena perjanjian ini mengenai barang-barang milik N.V Heineken Bierbrouwerij Maatschappij dan bukan milik Pieter Bos.
- c. Perjanjian ini tidak merupakan penyelundupan yang tidak diperbolehkan (*ongeoorloofde wetsonduiking*).
- d. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan kepatutan (*geode zeden*).

#### 2.4.3. LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA

Lembaga fidusia semula tidak diatur oleh undang-undang, tetapi lahir dari praktek.<sup>75</sup> Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang sangat

---

<sup>72</sup>Mariam Darus Badruzaman (d), *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Cetakan ke-5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 90.

<sup>73</sup>*Ibid.*

<sup>74</sup>*Ibid.*, hal. 91.

erat dengan sistem hukum Belanda, hal ini dikarenakan adanya pertautan sejarah yang didasarkan pada asas konkordansi (*concordantie beginsel*).<sup>76</sup> Setelah adanya kasus *bierbrouwerij arrest* di Belanda, di Indonesia muncul pula persoalan hukum antara Bataafsche Petroleum Maatschappij melawan Pedro Clignett yang diutus pada tanggal 18 Agustus 1932 oleh *Hooggerrechtshof*.<sup>77</sup> Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij, dan sebagai jaminan atas utangnya tersebut Pedro Clignett menyerahkan hak miliknya, yaitu sebuah mobil, atas dasar kepercayaan kepada Bataafsche Petroleum Maatschappij. Namun demikian Pedro Clignett tetap menguasai mobil tersebut berdasarkan perjanjian pinjam pakai. Apabila di kemudian hari atau pada saat jatuh tempo pembayaran utangnya Pedro Clignett ternyata lalai, maka perjanjian pinjam pakai tersebut menjadi berakhir dan Bataafsche Petroleum Maatschappij berhak mengambil mobil tersebut.

Pada waktu yang telah ditentukan yaitu pada saat jatuh tempo pembayaran utangnya, Pedro Clignett ternyata tidak dapat melunasi utangnya tersebut. Bataafsche Petroleum Maatschappij mengajukan gugatan terhadap Pedro Clignett. Bataafsche Petroleum Maatschappij memohon agar pengadilan membatalkan perjanjian pinjam pakai antara Bataafsche Petroleum Maatschappij dengan Pedro Clignett dan menyerahkan mobil tersebut kepada Bataafsche Petroleum Maatschappij. Pedro Clignett menolak menyerahkan mobil tersebut dengan alasan Bataafsche Petroleum Maatschappij bukanlah pemilik yang sah dari mobil tersebut karena perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Pedro Clignett, pengikatan jaminan yang terjadi merupakan gadai,

---

<sup>75</sup>Achmad Zaini Bay, *Beberapa Catatan Aspek Hukum Tentang Jaminan Fidusia (Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) Bagian I, Media Notariat, Nomor 4 Tahun 2000*, hal. 5.

<sup>76</sup>Tan, *Op. Cit.*, hal. 36.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hal. 55.

namun karena bendanya (mobil tersebut) dibiarkan tetap berada di tangannya, yaitu tidak diserahkan kepada pihak Bataafsche Petroleum Maatschappij untuk memenuhi syarat *inbezitstelling*, maka perjanjian gadai tersebut menjadi tidak sah dan mobil tersebut tetap menjadi miliknya.

Kemudian setelah melalui beberapa pertimbangan, maka *Hoogerechtshof* menyatakan menolak alasan Pedro Clignett dan berpendapat bahwa pengikatan jaminan yang dibuat antara Pedro Clignett dan Bataafsche Petroleum Maatschappij bukan merupakan gadai, melainkan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan atau fidusia, sebagaimana telah diputuskan di Negeri Belanda melalui *bierbrouwerij arrest* pada tahun 1929. *Hoogerechtshof* memutuskan bahwa perjanjian penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan tersebut adalah sah dan pedro diwajibkan untuk menyerahkan mobil yang merupakan benda jaminan yang dikuasainya kepada pihak Bataafsche Petroleum Maatschappij.

Perkembangan fidusia di Indonesia semakin meluas ketika diundangkannya Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (dikenal juga sebagai Undang-undang Pokok Agraria). Pada awalnya berdasarkan yurisprudensi, fidusia hanya dapat dibebankan terhadap benda-benda bergerak. Namun, dengan lahirnya Undang-undang Pokok Agraria tersebut fidusia dapat pula dibebankan atas tanah-tanah yang tidak dapat dijaminakan melalui hipotik, misalnya hak pakai dan hak sewa.

Selain itu, fidusia dapat pula dibebankan terhadap bangunan. Secara teoritis, fidusia atas bangunan dibenarkan karena hukum pertanahan di Indonesia menganut asas pemisahan horizontal. Menurut asas ini bangunan dan tanaman bukan merupakan bagian dari tanah yang bersangkutan.<sup>78</sup> Jadi

---

<sup>78</sup>Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 1977), hal. 233.



perbuatan hukum mengenai tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan di atasnya.<sup>79</sup>

#### 2.4.4. Dasar Hukum Lembaga Jaminan Fidusia di Indonesia

Sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang lembaga jaminan fidusia, yang menjadi dasar hukum bagi lembaga fidusia adalah yurisprudensi. Namun kemudian perkembangan jaminan fidusia ini di Indonesia menjadi diperluas lagi dengan diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia pada tanggal 30 September 1999,<sup>80</sup> yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut Undang-undang Jaminan Fidusia).

Selain Undang-undang Jaminan Fidusia, terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai fidusia, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman;
- c. Keputusan Presiden Nomor 139 tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia;

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Achmad, *Op. Cit.*, hal 5.

- d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.UM.01.06 tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.08.PR.07.01 tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 tahun 2000 tentang *Pembukaan* Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.07.10 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- h. Surat Edaran Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C.UM.01.10-11 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Fidusia;

#### **2.4.5. Subyek Jaminan Fidusia**

Subyek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang

Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Jadi subyek dalam jaminan fidusia dapat berupa orang-perorangan maupun korporasi.

#### 2.4.6. Obyek Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Dalam hal ini untuk benda tidak bergerak yang akan menjadi obyek jaminan fidusia terdapat persyaratan-persyaratan, yaitu:<sup>81</sup>

- a. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau hipotek atas kapal laut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pelayaran, yaitu kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran dua puluh meter kubik atau lebih;
- c. Benda-benda tersebut tidak dapat dibebani hipotek atas pesawat terbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 *juncto* Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan beserta penjelasannya.

---

<sup>81</sup>Frieda, *Op. Cit.*, hal. 66.

Sedangkan persyaratan untuk benda-benda bergerak sebagai obyek jaminan fidusia adalah benda-benda tersebut tidak dibebani dengan gadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

#### 2.4.7. Ciri-ciri dan sifat-sifat Jaminan Fidusia

Ciri-ciri dan sifat-sifat jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

a. Jaminan kebendaan (*zakelijkezekerheid / security right in rem*).

Menurut Pasal 11 *juncto* Pasal 12 Undang-undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga dengan sendirinya melekat di dalamnya unsur kebendaan karena melalui pendaftaran berarti ada pemberitahuan kepada umum (asas publisitas) yang mengisyaratkan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan.<sup>82</sup>

b. Bersifat *accessoir*

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia kembali ditegaskan bahwa jaminan fidusia hapus demi hukum karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia. Sebagai suatu perjanjian yang bersifat *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup>*Ibid.*, hal. 70.

- Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
- Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok.
- Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.

c. Asas publisitas

Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan mendakup benda baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia (penjelasan Pasal 11 Undang-undang Jaminan Fidusia). Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi asas publisitas dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

d. Asas spesialitas.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris, dalam Bahasa Indonesia, dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa dalam Akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Kemudian dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat:

---

<sup>83</sup>Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 125

- Identitas pihak pemberi dan pihak penerima fidusia;
- Data-data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia;
- Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- Nilai penjaminan; dan
- Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

e. *Droit de suite*

Dalam Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia, kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa ketentuan ini mengakui prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.

f. *Droite de preference*

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Penerima Fidusia mempunyai kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur lainnya. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa hak yang didahulukan tersebut dihitung sejak tanggal pendaftaran



benda yang menjadi obyek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan / atau likuidasi Pemberi Fidusia. Hal ini berarti jika Pemberi Fidusia jatuh pailit, benda jaminan fidusia tidak masuk ke dalam *boedel pailit*. Kurator kepailitan tidak berhak menuntut benda yang bersangkutan dari kekuasaan Pemberi Fidusia. Penerima Fidusia mempunyai hak *preference*. Ia berhak menjual benda jaminan fidusia sebagai jaminan pelunasan utang debitur kepadanya lebih dulu dari kreditur-kreditur lainnya.<sup>84</sup>

g. Jaminan pelunasan utang

Dalam Pasal 7 Undang-undang Jaminan Fidusia diatur mengenai utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia. Utang tersebut dapat berupa:

- Utang yang telah ada;
- Utang yang baru akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
- Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

h. *Parate executie*

Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian

---

<sup>84</sup>Frieda, *Op. Cit.*, hal. 59.

apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

i. *Constitutum possessorium*

Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia adalah dengan *constitutum possessorium*, artinya pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda yang bersangkutan.<sup>85</sup> Pemberi Fidusia akan menguasai benda jaminan fidusia untuk kepentingannya sendiri.

j. Dapat diberikan kepada lebih dari seorang penerima fidusia (kreditur) Menurut Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 8 Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

k. Tidak boleh melakukan fidusia ulang (ganda)

Pasal 17 Undang-undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Hal ini disebabkan karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia, dengan demikian Pemberi Fidusia tidak berhak membebankan jaminan yang kedua atas benda yang bersangkutan. Namun, dalam praktek mungkin saja terjadi fidusia ganda. Secara teoritis tentunya

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 73.

Pemegang Fidusia pertamalah yang berhak atas bendanya, karena Pemegang Fidusia kedua memperoleh bendanya dari orang yang tidak berwenang.<sup>86</sup> Dalam Pasal 28 Undang-undang Jaminan Fidusia disebutkan apabila atas benda yang sama yang menjadi obyek jaminan fidusia terdapat lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

#### 2.4.8. Akta Jaminan Fidusia

Sebelum jaminan fidusia diatur dalam suatu undang-undang di Indonesia, pembebanan suatu benda dengan jaminan fidusia dapat dilakukan dengan atau tanpa suatu akta. Namun, dengan adanya Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, kini ditentukan bahwa untuk melakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-undang Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya menguraikan tentang :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai Benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa mengenai besarnya biaya akta jaminan fidusia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai besarnya biaya akta

---

<sup>86</sup>Herlien, "Jaminan Fidusia dan Beberapa Permasalahannya", *Media Notariat*, No. 5 Tahun 2000, hal. 22.

jaminan fidusia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Akta Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman.

#### Biaya Akta Jaminan Fidusia

No.	Nilai Penjaminan	Biaya akta maksimum
1	< Rp. 50.000.000,00	Rp. 50.000,00
2	> Rp. 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	Rp. 100.000,00
3	> Rp. 100.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	Rp. 300.000,00
4	> Rp. 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	Rp. 500.000,00
5	> Rp. 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
6	> Rp. 1.000.000.000,00 – Rp 2.500.000.000,00	Rp. 2.000.000,00
7	> Rp. 2.500.000.000,00 – Rp 5.000.000.000,00	Rp. 3.000.000,00
8	> Rp. 5.000.000.000,00 – Rp 10.000.000.000,00	Rp. 5.000.000,00
9	> Rp. 10.000.000.000,00	Rp. 7.500.000,00

#### 2.4.9. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Tujuan mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia antara lain adalah:<sup>87</sup>

- a. Untuk melahirkan jaminan fidusia bagi Penerima Fidusia dan menjamin pihak yang mempunyai kepentingan atas benda yang dijaminakan;
- b. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Penerima Fidusia, Pemberi Fidusia, serta pihak ketiga yang berkepentingan;
- c. Untuk memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur yang *preference*;
- d. Untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialisitas;
- e. Untuk memberikan kepastian tentang status fidusia sebagai jaminan kebendaan;
- f. Untuk memberikan rasa aman kepada kreditur Penerima Fidusia dan pihak ketiga yang berkepentingan, serta masyarakat pada umumnya.

Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia diatur bahwa kewajiban pendaftaran fidusia juga berlaku dalam hal benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia tersebut berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh pihak Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

---

<sup>87</sup> Frieda, *Op. Cit.*, hal. 81

Kantor Pendaftaran Fidusia akan mengecek data yang tercantum dalam pernyataan pendaftaran fidusia, kemudian mencatat jaminan fidusia tersebut dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya permohonan pendaftaran tersebut.

Sertifikat jaminan fidusia adalah merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan jaminan fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Biaya pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000. Mengenai besaran biaya sehubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per akta, dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Untuk nilai penjaminan diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per akta, dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).



#### 2.4.10. Lahirnya Jaminan Fidusia

Lahirnya jaminan fidusia adalah pada tanggal jaminan fidusia dicatat dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan lahirnya jaminan fidusia, maka kedudukan kreditur yang semula adalah kreditur konkuren seketika berubah menjadi kreditur yang *preference*. Kreditur *preference* mempunyai hak istimewa untuk didahulukan berdasarkan sifat tagihannya.<sup>88</sup>

#### 2.4.11. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dalam hubungan perutangan yang sudah dapat ditagih, jika debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.<sup>89</sup> Atau dengan kata lain kreditur menuntut pemenuhan piutangnya dengan mengeksekusi benda jaminan. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut diterbitkan dengan mencantumkan kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Hal ini berarti bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

---

<sup>88</sup>Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Cetakan ke-1, (s.1.: Ikatan Hakim Indonesia, 1995), hal. 88.

<sup>89</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (b), *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 1980), hal. 31.

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjalankan kesempatan eksekusi. Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan kekuatan eksekutorial tersebut Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi dengan melakukan penjualan benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum tanpa melalui pengadilan.

b. Penjualan benda jaminan berdasarkan *parate executie*.

*Parate executie* adalah penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia melalui pelelangan umum tanpa melalui pengadilan oleh Penerima Fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini adalah kemudahan yang diberikan oleh undang-undang kepada Penerima Fidusia dalam melaksanakan eksekusi untuk mengambil pelunasan atas piutangnya.

c. Penjualan benda jaminan secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pihak Pemberi Fidusia dan pihak Penerima Fidusia.

Dalam hal penjualan benda jaminan secara dibawah tangan berdasarkan kesepakatan antara pihak Pemberi Fidusia dan pihak Penerima Fidusia, undang-undang mensyaratkan bahwa pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Tujuan penjualan benda jaminan secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh harga tertinggi sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak baik pihak Penerima

Fidusia maupun pihak Pemberi Fidusia. Apabila setelah diambil dalam rangka pelunasan utang debitur ternyata terdapat sisa/kelebihan dari hasil penjualan di bawah tangan tersebut maka sisa/kelebihan tersebut merupakan hak debitur selaku Pemberi Fidusia, tetapi sebaliknya jika hasil penjualan benda jaminan ternyata tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur, maka debitur tetap harus bertanggung jawab atas sisa utang yang belum terbayar tersebut.

#### **2.4.12. Janji-janji yang dilarang**

Ada dua janji yang dilarang dalam pelaksanaan eksekusi benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia, yaitu:<sup>90</sup>

- a. Janji melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia;
- b. Janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji.

Dalam Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji adalah batal demi hukum.

#### **2.4.13. Hapusnya Jaminan Fidusia**

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

---

<sup>90</sup>Salim, *Op. Cit.*, hal. 133.



Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (bersifat *accessoir*) dari suatu perjanjian pokoknya yaitu perjanjian utang piutang, oleh karena itu dengan hapusnya utang pokok dengan sendirinya jaminan fidusia akan hapus. Mengenai hapusnya utang itu sendiri dapat terjadi karena pelunasan, sedangkan bukti hapusnya utang adalah berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.<sup>91</sup>

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia.

c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah, maka jaminan fidusia turut hapus. Namun, Pasal 10 huruf (b) Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Kemudian dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf (b) Undang-undang Jaminan Fidusia, klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.

Penerima Fidusia memberitahukan mengenai hapusnya jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hal-hal yang menyebabkan hapusnya fidusia (hapusnya utang pokok atau pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut). Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, lalu menerbitkan surat keterangan yang

---

<sup>91</sup>*Ibid.*, hal. 86.

menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi.

## 2.5. Kendaraan Bermotor

Definisi Kendaraan bermotor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu. Dalam Pasal 172 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi disebutkan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib didaftarkan. Kemudian dalam pasal 175 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi dikatakan bahwa sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah didaftarkan, diberikan buku pemilik kendaraan bermotor, surat tanda nomor kendaraan bermotor, serta tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam pasal 180 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi diatur bahwa pendaftaran kendaraan bermotor sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh unit pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor satuan lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pelaksana pendaftaran kendaraan bermotor. Berdasarkan hal-hal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kendaraan bermotor termasuk dalam benda bergerak yang terdaftar.

Kepemilikan atas suatu kendaraan bermotor terdaftar dan dibuktikan dengan adanya suatu dokumen bukti kepemilikan yang disebut Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. B.P.K.B. dapat disamakan dengan sertifikat kepemilikan (*certificate of ownership*).

B.P.K.B. diatur dalam berbagai peraturan, berikut adalah landasan hukum penerbitan B.P.K.B.:

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : Ins/03/X/1999, Nomor: 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- g. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Dirjen PUOD dan Dirut PT. (Persero) Jasa Raharja No. Pol. : Skep/06/X/1999, Nomor 973 - 1228 dan Nomor: Skep/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Tata Laksana Pendaftaran Kendaraan Bermotor, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kantor Bersama Samsat.

**Universitas Indonesia**



- h. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol.: Skep/367/VI/2005, tanggal 15 Juni 2005, tentang Standarisasi Spesifikasi Teknis Blangko BPKB.

B.P.K.B. berbentuk sebuah buku yang terdiri atas lembaran-lembaran yang berisi keterangan-keterangan mengenai:

a. Identitas kendaraan.

Bagian ini diisi mengenai identitas kendaraan yang bersangkutan, yaitu:

- Nomor Polisi;
- Merek;
- Tipe;
- Jenis;
- Model;
- Tahun pembuatan;
- Tahun perakitan;
- Isi silinder;
- Warna;
- Nomor rangka / NIK;
- Nomor mesin;
- Jumlah sumbu;
- Jumlah roda;
- Bahan bakar;
- Nomor sertifikat uji tipe; dan
- Nomor uji berkala.

b. Identitas pemilik.

Pada bagian identitas pemilik diisi tentang identitas pemilik pertama kendaraan yang bersangkutan, yaitu:

- Nama pemilik;
- Alamat; dan
- Pekerjaan.

Apabila dikemudian hari kendaraan yang bersangkutan dijual atau dialihkan, maka identitas pemilik baru ditulis pada lembar perubahan identitas.

c. Keterangan pabean / asal usul, yaitu:

- Nomor;
- Tanggal;
- Pelabuhan;
- Cara import;
- Nomor faktur;
- Nomor C.K.D.; dan
- Keterangan lain-lain.

d. B.P.K.B. yang pertama (apabila pernah memiliki B.P.K.B.):

Lembaran ini dipergunakan dalam hal diterbitkannya B.P.K.B. yang kedua dan seterusnya, hal tersebut dapat terjadi dalam hal B.P.K.B. yang pertama hilang atau rusak. Dalam hal demikian, pada B.P.K.B. yang baru perlu diisi keterangan tentang B.P.K.B. pertama yaitu:

- Nomor dan huruf B.P.K.B.;
- Tanggal B.P.K.B.;
- Nomor register B.P.K.B.;
- Tempat dikeluarkan B.P.K.B.;
- Nama / alamat pemilik; dan
- Sebab-sebab tidak berlaku B.P.K.B. pertama.

e. Perubahan identitas;

Lembaran ini dipergunakan dalam hal terjadi perubahan identitas, baik menyangkut identitas kendaraan, maupun identitas pemilik. Apabila terdapat perubahan identitas, maka bentuk dan rincian perubahan-perubahan tersebut dicantumkan dan dibubuhi tanda tangan serta cap oleh petugas.

f. Catatan Polisi

Bagian ini diisi catatan-catatan sehubungan dengan kendaraan yang bersangkutan, termasuk mengenai status kendaraan yang sedang dibebankan sebagai jaminan fidusia.

g. Keterangan

Bagian ini berisi penjelasan secara umum dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sehubungan dengan B.P.K.B., diantaranya mengenai dasar hukum penerbitan B.P.K.B., fungsi B.P.K.B., larangan, dan beberapa peringatan sehubungan dengan diterbitkannya B.P.K.B.

**Fungsi dan Peranan B.P.K.B.:<sup>92</sup>**

- a. Semua jenis kendaraan bermotor yang sudah terdaftar dan mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan untuk suatu kendaraan bermotor baik dalam keadaan berjalan maupun dalam keadaan rusak diharuskan memiliki B.P.K.B. sebagai tanda pengenal kendaraan bermotor
- b. B.P.K.B. dapat disamakan dengan *Certificate of Ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting yang harus disimpan baik-baik oleh yang bersangkutan

---

<sup>92</sup> Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung, *Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.)*, <http://www.ditlantas-lpg.org/bpkb.aspx>

- c. B.P.K.B. akan mempertinggi daya guna dari tata cara administrasi pendaftaran kendaraan bermotor, sehingga di samping meningkatkan public service juga dimanfaatkan untuk menyempurnakan cara pengawasan terhadap pemasukan keuangan negara non pajak, kepemilikan kendaraan bermotor dan sebagainya
- d. B.P.K.B. dapat dijadikan sebagai jaminan/tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat

## 2.6. Pembebanan jaminan fidusia pada kendaraan bermotor

Seperti telah diuraikan sebelumnya, pembebanan jaminan fidusia selalu diawali dengan adanya suatu perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur yang menjadi perjanjian pokoknya. Sehubungan dengan perjanjian utang-piutang tersebut, diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur demi menjamin pelunasan utang debitur. Pihak kreditur umumnya lebih menyukai jaminan dalam bentuk jaminan khusus, khususnya jaminan kebendaan. Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan. Jadi perjanjian pemberian kredit lazim diikuti dengan perjanjian pembebanan jaminan fidusia.

Dalam prakteknya, benda bergerak yang sering kali dijadikan obyek jaminan fidusia adalah kendaraan bermotor. Hal tersebut disebabkan karena di satu sisi kendaraan bermotor adalah sarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan bisnis, jadi umumnya para pelaku bisnis memiliki kendaraan bermotor, di sisi lain nilai harga kendaraan bermotor itu sendiri dapat dikatakan relatif stabil, serta mudah dijual. Jadi kendaraan bermotor memenuhi prinsip benda/obyek jaminan yang baik sebagaimana telah diuraikan bagian sebelumnya.

Kepemilikan kendaraan bermotor dibuktikan dengan B.P.K.B., oleh karena itu sebelum memberikan kredit, pihak kreditur perlu melakukan pengecekan terhadap B.P.K.B. yang bersangkutan. Surat permohonan pengecekan

B.P.K.B. diajukan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Kepolisian Daerah setempat. Hal ini perlu dilakukan karena dikhawatirkan B.P.K.B. yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur tersebut adalah palsu, atau ternyata B.P.K.B. tersebut sudah tidak berlaku lagi karena telah diterbitkan B.P.K.B. yang baru.

Setelah pihak Kepolisian Daerah setempat menyatakan B.P.K.B. tersebut asli dan masih berlaku, maka pemberian kredit dapat dilaksanakan dan para pihak menandatangani suatu perjanjian kredit. Kemudian setelah penandatanganan perjanjian kredit, segera dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pembebanan jaminan (dalam hal ini adalah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia), dimana harta benda debitur dijadikan sebagai obyek jaminan (dalam hal ini adalah kendaraan bermotor milik debitur). Karena kendaraan bermotor adalah benda bergerak yang terdaftar, maka B.P.K.B. kendaraan yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut diserahkan kepada pihak kreditur pemegang fidusia, sementara penguasaan fisiknya tetap berada dalam kekuasaan debitur.

Penandatanganan Akta Jaminan Fidusia belum cukup untuk melahirkan suatu jaminan fidusia. Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal jaminan fidusia dicatatkan dalam Buku Daftar Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, penerima fidusia perlu mendaftarkan salinan Akta Jaminan Fidusia yang telah bermaterai tersebut disertai fotokopi B.P.K.B. yang telah dicap sesuai asli oleh Notaris. Pendaftaran dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Penerima fidusia membeli dan mengisi formulir permohonan pendaftaran fidusia, dan bersama lampirannya yaitu salinan Akta Jaminan Fidusia dan fotokopi B.P.K.B. tersebut diserahkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pengecekan dokumen sehubungan dengan adanya permohonan



pendaftaran tersebut. Namun pengecekan yang dimaksud disini adalah pengecekan mengenai kelengkapan dokumen-dokumen. Jadi pengecekan yang dilakukan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia ini hanya bersifat pengecekan administratif (bukan mengenai kebenaran data dokumen yang dilampirkan).

Kemudian apabila dokumen telah lengkap, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan melakukan pencatatan dalam Buku Daftar Fidusia mengenai adanya pembebanan fidusia tersebut. Sehingga dengan demikian jaminan fidusia lahir dan seketika itu juga kedudukan pemegang fidusia tersebut yang semula adalah kreditur konkuren, berubah menjadi kreditur *preference*. Setelah itu Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia .

Setelah jaminan fidusia lahir, kedudukan penerima fidusia kini menjadi kreditur yang *preference*. Jika ditinjau dari kedudukannya, sebenarnya kreditur tersebut sudah cukup terproteksi karena dalam hal debitur tersebut wanprestasi, kreditur *preference* tersebut berhak mendapat pelunasan terlebih dahulu, daripada kreditur-kreditur konkuren lainnya, atas hasil penjualan obyek jaminan fidusia. Namun , permasalahan dapat timbul apabila ternyata debitur yang bersangkutan tidak beritikad baik, misalnya debitur tersebut mengalihkan obyek jaminan atau menjaminkan ulang kendaraan bermotor tersebut. Memang kenyataannya B.P.K.B. dari obyek jaminan fidusia yang bersangkutan telah berada ditangan kreditur, tetapi mungkin saja debitur yang tidak beritikad baik tersebut mengajukan permohonan penerbitan B.P.K.B. yang baru kepada pihak Kepolisian Daerah setempat, dengan dalih bahwa B.P.K.B. yang pertama hilang atau rusak. Karena tidak adanya pemblokiran atau keterangan yang menyatakan status kendaraan bermotor sedang menjadi jaminan kredit, maka Pihak Kepolisian Daerah setempat akan memproses pembuatan B.P.K.B. yang baru berdasarkan permohonan tersebut. Kemudian setelah debitur yang tidak beritikad baik tersebut berhasil mendapatkan B.P.K.B. yang baru, debitur tanpa kesulitan dapat menjaminkan ulang, mengalihkan atau menjual kendaraan bermotor yang menjadi

obyek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Apabila hal ini terjadi, kreditur akan mengalami kesulitan saat hendak menjual atau mengeksekusi obyek jaminan fidusia (dalam hal debitur yang bersangkutan wanprestasi). Maka untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, diperlukan adanya suatu tindakan pemblokiran pada B.P.K.B obyek jaminan fidusia.

Undang-undang Jaminan Fidusia tidak mewajibkan penerima fidusia untuk melakukan pemblokiran, sehingga dalam prakteknya hal ini jarang dilakukan. Penerima fidusia merasa cukup aman dengan hanya menguasai B.P.K.B.. Penerima fidusia cenderung enggan untuk mengajukan permohonan blokir tersebut juga karena pertimbangan efisiensi prosedur dan biaya. Padahal pemblokiran ini sangat penting. Dengan dialihkannya kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia membuat proses eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia saat debitur wanprestasi menjadi sulit untuk dilakukan.

Permohonan pemblokiran dapat diajukan oleh kreditur sebagai penerima fidusia dengan mengajukan surat permohonan pemblokiran. Surat permohonan pemblokiran ditujukan kepada pihak Kepolisian Daerah setempat. Dalam surat permohonan pemblokiran dicantumkan mengenai rincian data identitas kendaraan bermotor yang dimaksud, antara lain:

- a. Merek kendaraan;
- b. Tahun pembuatan;
- c. Jenis kendaraan;
- d. Warna kendaraan;
- e. Nomor polisi kendaraan;
- f. Nomor B.P.K.B.;
- g. Nomor rangka;



- h. Nomor mesin;
- i. Nama pemilik;
- j. Alamat.

Selain itu dalam surat permohonan pemblokiran juga dijelaskan mengenai alasan diajukannya permohonan pemblokiran, yaitu status kendaraan bermotor yang bersangkutan sedang menjadi jaminan kredit atau menjadi obyek jaminan fidusia, sehingga pihak Kepolisian Daerah setempat dimohon untuk tidak mengabulkan apabila menerima permohonan tentang penerbitan B.P.K.B. yang baru maupun balik nama yang berhubungan dengan kendaraan bermotor tersebut, kecuali terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pihak kreditur. Berdasarkan surat permohonan pemblokiran tersebut pihak Kepolisian Daerah akan membubuhkan catatan dalam B.P.K.B. kendaraan yang dimaksud, yaitu pada lembar "Catatan Polisi", mengenai status kendaraan bermotor sedang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kekhawatiran lain yang mungkin terjadi apabila tidak dilakukan pemblokiran atas B.P.K.B. yang bersangkutan adalah debitur dapat menjaminkan kembali / melakukan fidusia ulang atas kendaraan bermotor tersebut. Undang-undang Jaminan Fidusia melarang dilakukannya fidusia ulang, namun hal itu sangat mungkin terjadi mengingat kepemilikan sebuah kendaraan bermotor hanya dibuktikan dengan B.P.K.B.. Dalam B.P.K.B. yang tidak diblokir, tidak ada catatan yang menyatakan bahwa status kendaraan bermotor yang bersangkutan sedang dijadikan jaminan atas suatu utang, sehingga kreditur yang bersangkutan maupun Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mengetahui bahwa status kendaraan bermotor yang bersangkutan sedang dibebani dengan jaminan fidusia. Terlebih lagi proses pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia belum menggunakan sistem komputerisasi, atau dengan kata lain sistem pemasukan data pendaftaran fidusia masih dilakukan secara manual, sehingga pembebanan fidusia

ulang atas kendaraan bermotor yang telah menjadi obyek jaminan fidusia sukar terdeteksi. Jadi, untuk mencegah hal tersebut terjadi, pemegang fidusia selain mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, seyogyanya juga mengajukan permohonan blokir atas B.P.K.B. obyek jaminan fidusia yang bersangkutan kepada Kepolisian Daerah setempat.

Melalui pemblokiran, berbagai pihak yang berkepentingan dapat mengetahui status kendaraan bermotor tersebut. Saat debitur mengajukan permohonan untuk membuat B.P.K.B. yang baru atau balik nama, dengan adanya pemblokiran, permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh pihak Kepolisian Daerah setempat. Selain itu pemblokiran juga bermanfaat bagi calon kreditur, Kantor Pendaftaran Fidusia, ataupun pihak ketiga yang akan membeli kendaraan bermotor tersebut dapat mengetahui mengenai status kendaraan bermotor tersebut sedang menjadi obyek jaminan fidusia. Sehingga tindakan debitur yang tidak beritikad baik yang hendak mengalihkan obyek jaminan fidusia tersebut dapat dicegah.

Disamping adanya kekhawatiran bahwa debitur yang tidak beritikad baik akan mengalihkan atau melakukan fidusia ulang, tindakan pemblokiran B.P.K.B. tersebut juga dapat mendorong penerima fidusia untuk melakukan pencoretan pencatatan fidusia dari Buku Daftar Fidusia setelah perjanjian fidusia berakhir (kendaraan bermotor tersebut sudah tidak lagi menjadi obyek jaminan fidusia). Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa setelah jaminan fidusia hapus, penerima fidusia melaporkan mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut dan Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan fidusia dari buku daftar fidusia. Dalam prakteknya seringkali tidak melakukan pencoretan fidusia karena dalam B.P.K.B. tidak terlihat adanya catatan mengenai kendaraan bermotor yang bersangkutan sedang dalam status sebagai obyek jaminan fidusia, jadi penerima fidusia merasa tidak perlu untuk melakukan pencoretan tersebut, terlebih lagi untuk melakukan pencoretan dalam buku daftar fidusia dikenakan biaya

administrasi. Tidak dilakukannya pencoretan dalam Buku Daftar Fidusia menyebabkan status kendaraan tersebut tetap tercatat sebagai obyek jaminan fidusia. Hal tersebut tentu saja akan merugikan calon pembeli dalam hal kendaraan bermotor yang bersangkutan akan dijual. Karena walaupun pembebanan jaminan fidusia tersebut ikut berakhir sejak perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur berakhir dan seketika itu juga hak kepemilikan atas kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut kembali ke tangan debitur. Tetapi secara administratif status kendaraan bermotor tersebut masih tercatat sebagai obyek jaminan fidusia.

Sehubungan dengan sudah tidak dijaminkannya kendaraan bermotor (jaminan fidusia hapus), maka selain pencoretan pencatatan fidusia dari buku daftar fidusia, pemegang fidusia juga perlu mengajukan permohonan penghapusan pemblokiran B.P.K.B. kepada pihak Kepolisian Daerah. Berdasarkan surat permohonan penghapusan pemblokiran tersebut pihak Kepolisian Daerah akan menghapus blokir tersebut.

## BAB 3

### PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang ditimbulkan pada pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang tidak disertai tindakan pencatatan *dalam B.P.K.B.* oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kreditur menjadi tidak terlindungi *secara sempurna*, dan bagi debitur yang tidak beritikad baik terbuka kesempatan untuk *mengalihkan atau* menjual atau melakukan fidusia ulang atas obyek jaminan fidusia.
2. Perlindungan hukum pada pembebanan fidusia atas kendaraan bermotor yang hanya didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tanpa disertai tindakan pencatatan dalam B.P.K.B. oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia:
  - a. Terhadap kreditur/ penerima fidusia:

Pembebanan jaminan fidusia tetap sah dan kedudukan kreditur/ penerima fidusia tetap sebagai kreditur *preference*, namun pada kenyataannya apabila kendaraan bermotor tersebut (obyek jaminan fidusia) dialihkan kepada pihak ketiga selama masa penjaminan berlangsung, maka apabila debitur yang bersangkutan wanprestasi dan akan dilakukannya eksekusi, timbul sengketa baru yang menghambat proses eksekusi;

b. Terhadap debitur/ pemberi fidusia:

Terbuka kesempatan bagi debitur/pemberi fidusia untuk mengalihkan atau menjual atau melakukan fidusia ulang atas kendaraan bermotor obyek jaminan fidusia tersebut.

c. Terhadap pihak ketiga:

- Dalam hal obyek jaminan fidusia dijual/dialihkan:

Kedudukan pihak ketiga sebagai pemilik baru tidak terlindungi karena jaminan fidusia mengikuti obyek jaminan ditangan siapapun obyek jaminan tersebut berada, artinya apabila dikemudian hari debitur yang menjual atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tersebut wanprestasi, atas kendaraan bermotor yang sedang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut dapat dilakukan penyitaan.

- Dalam hal dilakukan fidusia ulang:

Kedudukan pihak ketiga sebagai kreditur yang baru tidak terlindungi karena apabila dapat dibuktikan mengenai telah dilakukannya fidusia ulang yang oleh Undang-undang Jaminan Fidusia dilarang, maka hak yang didahulukan diberikan kepada kreditur yang terlebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.



### 3.2. Saran

Berdasarkan apa yang telah Penulis uraikan dan simpulkan, agar penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat konkrit bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya mengenai lembaga jaminan fidusia, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam setiap pembebanan jaminan fidusia dengan obyek jaminan berupa kendaraan bermotor, kreditur sebaiknya melakukan tindakan pemblokiran B.P.K.B. agar kepentingan semua pihak terlindungi;
2. Dikeluarkan atau ditambahkan dalam suatu peraturan yang mewajibkan dilakukannya suatu tindakan pemblokiran pada pembebanan jaminan fidusia (khususnya atas benda-benda bergerak yang terdaftar yang menjadi obyek jaminan fidusia);
3. Pemutakhiran sistem pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, yaitu dengan mengganti sistem manual menjadi sistem komputerisasi dengan fasilitas jaringan informatika yang terkoneksi langsung dengan instansi-instansi yang terkait, sehingga sistem pendataan dapat berlangsung dengan baik dan akurat, serta efisiensi prosedur maupun biaya tetap terwujud.



## DAFTAR REFERENSI

- Badruzaman, Mariam Darus. *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*. Cetakan ke-5. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991).
- . *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Cetakan ke-2. (Bandung: Alumni, 1997).
- . “Mengatur Jaminan Fidusia Dengan Undang-undang dan Penerapan Sistem Pendaftaran”. *Jurnal Hukum Bisnis*. (September 1999).
- . “Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Nomor 11 Tahun 2000.
- Bay, Achmad Zaini. “Beberapa Catatan Aspek Hukum Tentang Jaminan Fidusia (*Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*) Bagian I”. *Media Notariat*. Nomor 4 Tahun 2000.
- Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung. “*Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (B.P.K.B.)*”. <http://www.ditlantas-lpg.org/bpkb.aspx>. 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Pekreditan Kontemporer*. Cetakan ke-1. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- . *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti. (Bandung, 2000).
- H.S., Salim., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- . *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Edisi 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Hadisaputro, Hartono. *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. (Yogyakarta: Liberty, 1984).

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan, 1977).
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan Jilid II*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Ind-Hill, 2002).
- Herlien. "Jaminan Fidusia dan Beberapa Permasalahannya". *Media Notariat*. Nomor 5 Tahun 2000.
- Hermayulis. "Aspek-aspek Hukum Hak Pakai Atas Tanah Negara Sebagai Obyek Jaminan". *Jurnal Hukum Bisnis*. Nomor 10 tahun 2000.
- Kartohadiprojo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Cetakan ke-10. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Indonesia. *Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)*.
- Mamudji, Sri, et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Cetakan. I. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).
- Muljadi, Kartini. "Lembaga-lembaga Jaminan Dalam Teori dan Praktek". *Media Notariat*, Nomor 34-37 Tahun 1995.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Cetakan ke-3. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Perkembangannya di Indonesia*. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1977).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Edisi ke-1. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Liberty, 1980).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Cetakan ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1981).
- Subekti. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989).

- \_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-28. (Jakarta: Intermasa, 1996).
- Susilo, Y. Sri *et al.* *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Salemba Empat, 2000).
- Sutantio, Retnowulan. *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*. Cetakan ke-1. (s.1.: Ikatan Hakim Indonesia, 1995).
- Tan Kamelo. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Edisi ke-1. Cetakan ke-1. (Bandung: Alumni, 2004).
- Tumbuan, Fred, B.G. "Mencermati Pokok-pokok Undang-undang Fidusia". *Media Notariat*, Nomor 3 Tahun 2000
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Widjaja, Gunawan & Achmad Yani. *Jaminan Fidusia*. Cetakan ke-3. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003).



Jakarta  
No. :  
Hal : Pemblokiran BPKB

Kepada Yth.  
**DIRLANTAS POLDA METRO JAYA**  
**KASUBDITMIN REG INDENT**  
**U.b. PAUR TU SEKSI BPKB**  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami beritahukan bahwa kendaraan bermotor :

Merk :  
Tahun :  
Jenis :  
Warna :  
No. Polisi :  
B.P.K.B :  
No. Rangka/Nik :  
No. Mesin :  
Nama Pemilik :  
Alamat :

akan/telah menjadi jaminan kredit pada Bank kami, berkenaan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuannya untuk memblokir BPKB tersebut diatas, agar maksud-maksud untuk :

1. Memperjualbelikan
2. Balik nama
3. Dan Sebagainya

oleh yang bersangkutan, tidak dikabulkan kecuali terlebih dahulu dengan seijin tertulis dari kami. Apabila ikatan tersebut diatas telah selesai, maka kami akan segera memberitahukannya kepada Bapak.

Atas bantuan serta kerja-samanya kami ucapkan terima kasih dan mohon hasil pemblokiran BPKB tersebut dikirim kepada kami setelah ditandatangani.

Hormat kami,  
PT Bank : Tbk

Pemimpin KPO

Jakarta,  
No. :  
Hal : Pengecekan BPKB

Kepada Yth.  
DIRLANTAS POLDA METRO JAYA  
KASUBDITMIN REG INDENT  
U.b: PAUR TU SEKSI BPKB  
Jakarta

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mohon bantuannya untuk melakukan Pengecekan keaslian BPKB kendaraan bermotor dengan data-data sebagai berikut :

Merk  
Tahun  
Jenis  
Warna  
No.Polisi  
B.P.K.B  
No. Rangka/Nik  
No.Mesin  
Nama Pemilik  
Alamat

karena kendaraan tersebut akan/telah menjadi jaminan kredit pada bank Swadesi.

Demikian surat permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya dalam hal ini kami ucapkan terima kasih, dan mohon fotocopy/tembusan surat terlampir diklirin kembali kepada kami setelah ditandatangani.

Hormat kami,  
PT Bani                      Tbk

Pemimpin KPO

Jakarta,  
No. :  
Hal : Penghapusan Pemblokiran BPKB

Kepada Yth.  
DIRLANTAS POLDA METRO JAYA  
KASUBDITMIN REG IDENT  
U.b. PAUR TU SEKSI BPKB  
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sudah tidak dijaminkannya kendaraan dibawah ini, yang telah kami mintakan pemblokirannya pada tanggal ..... maka kami mohon bantuannya untuk melakukan Penghapusan Pemblokiran BPKB dengan data-data sebagai berikut :

Merk  
Tahun  
Jenis  
Warna  
No. Polisi  
B.P.K.B  
No. Rangka/Nik  
No. Mesin  
Nama Pemilik  
Alamat

Demikian surat permohonan kami, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih, dan mohon fotocopy/tembusan surat terlampir dikirim kembali kepada kami setelah di tandatangani.

Hormat kami,  
PT Bank 1 1 Tbk


Pemimpin KPO

3/3










HONDA

Honda Daan Mogot  
PT. Istana Kemakmuran Motor  
Gedung IKM, Jl. Daan Mogot No. 6, Jakarta 11460  
Phone : (021) 5644888, Fax. (021) 5644777


Kwitansi No. : 80410042

Sudah terima dari



Banyaknya uang

### Seratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah ###



Untuk pembayaran sebuah kendaraan merek Honda  
type Jazz AT warna Satin Silver Met tahun 2004  
no. chasis : MRHGD38804P014254 no. engine : L15A4-1707509

Pelunasan Pembayaran Mobil Tersebut Diatas

Rp. 136.000.000,-

Jakarta, 13 Oktober 2004

Untuk pembayaran dengan cheque/ giro bilyet, kwitansi ini dianggap berlaku sah setelah cheque/ giro bilyet tersebut diuangkan.

Kwitansi ini harus dikembalikan pada waktu pengambilan BPKB kendaraan.

Head Office : METERAI  
PT. Istana Kemakmuran Motor  
Gedung IKM, Jl. Daan Mogot No. 6  
ENAM RIBU RUPIAH














# DAFTAR FIDUSIA

PEMBERI FIDUSIA		PENERIMA FIDUSIA	
Nama : ██████████ Alamat : ██████████ Pekerjaan : ██████████	Nama : ██████████ Alamat : ██████████ Pekerjaan : ██████████		
Jaminan Fidusia diberikan untuk menjamin pelaksanaan utang PEMBERI FIDUSIA sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Perjanjian Kredit di bawah Tanggal: ... nomor 208/PRK-B/PDS/4/2000 tanggal 15 Mei 2000 (lihat lampiran). Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).			
OBJEK JAMINAN FIDUSIA			
JENIS OBJEK	BUKTI OBJEK	NILAI OBJEK	
- 1 (satu) unit mesin cetak seri/type sakurai oliver 8 SN FB055102	Faktur tanggal 19 Desember 1996 nomor W 100139 dari PT. MITRA REKACITRA LESTARI	Rp. 75.000.000,-	
Dengan syarat-syarat sebagaimana dimuat dalam Akta tanggal 03 April 2008 Nomor 09 yang dibuat Notaris LILY HARJATI SOEDOMO, SH., HKM Berkedudukan di Jakarta.			

## Tanggal Dibukukan dan Tanggal Penerbitan Sertifikat

Jakarta, 15 Juli 2008

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
 KEPALA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA


  
 Drs. ANDJUNDIRANA, B.C.P., SH.  
 N.P. 140025672

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Pasal 14

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima fidusia sertifikat jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan pendaftaran.

Sertifikat jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).  
Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam daftar Fidusia.

Pasal 15

Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".  
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

AKTA JAMINAN FIDUSIA

Nomor: 09.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 03-04-2008 (tiga -  
April dua ribu delapan), pukul 11.00 WIB (sebelas-  
Waktu Indonesia bagian Barat).

- Berhadapan dengan saya: [REDACTED],  
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -  
Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. [REDACTED], laki-laki, lahir di [REDACTED]  
Jakarta pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED] agama Kristen, kawin, dagang, bertempat  
tinggal di Jakarta, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [REDACTED]

[REDACTED] Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya suami dari dan untuk

melakukan tindakan hukum dalam akta ini dengan

persetujuan dari istrinya yang telah hadir

dibawah saya, Notaris dan saksi-saksi; setelah

menandatangani minuta akta ini yaitu [REDACTED]

[REDACTED], perempuan, lahir di Jakarta, pada

tanggal [REDACTED]

[REDACTED] agama

Budha, kawin, ibu rumah tangga, bertempat

tinggal di Jakarta, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



- menurut keterangan mereka dalam hal ini -----  
bertindak dalam jabatannya tersebut masing-masing-----  
dan bersama-sama berdasarkan atas Surat Kuasa yang  
dibuat secara di bawah tangan nomor -----  
DIR/E/112/0806 tanggal 15-08-2006 (lima belas -----  
Agustus dua ribu enam) yang artinya berartinya -----  
cukup dan diperlihatkan kepada saya, Notaris, -----  
selaku Kuasa dari Tuan [REDACTED], -----  
pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, yang -----  
dalam hal ini diwakilinya dalam jabatannya selaku-----  
Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh -----  
karena itu untuk dan atas nama perseroan terbatas-----  
[REDACTED], berkedudukan di Jakarta, yang -----  
seluruh Anggaran Dasarnya telah dirubah dengan -----  
akta Berita Acara tertanggal [REDACTED] -----  
[REDACTED] dan tertanggal [REDACTED] -----  
[REDACTED] keduanya dibuat oleh/dihadapan -----  
[REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di -----  
Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari -----  
Menteri Kehakiman Republik Indonesia terdahulu dan -----  
Surat Keputusannya tertanggal 22-12-1998 (dua -----  
puluh dua Desember seribu sembilan ratus sembilan-----  
puluh delapan) nomor C2-28760.HT.01.04.TH.98; -----  
- susunan pengurus terakhir dimuat dalam akta -----  
tertanggal 05-07-2005 (lima Juli dua ribu lima) -----  
nomor 7, dibuat dihadapan [REDACTED] -----  
Sarjana Hukum, Notaris tersebut dan tertanggal -----  
06-01-2007 (sepuluh Januari dua ribu tujuh) di hadapan

27. dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, -----  
Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta;  
- dan untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta -  
ini Direksi telah memperoleh persetujuan dari -----  
Komisaris Utama dan para Komisaris Perseroan -----  
sebagaimana ternyata dari akta Persetujuan -----  
tersebut: tertanggal 16-06-2002 (enam belas Juni-  
dua ribu tujuh) nomor 14, dibuat dihadapan saya, -  
Notaris: -----  
- demikian guna memenuhi ketentuan dalam Anggaran-  
Dasar Perseroan, -----  
- (untuk selanjutnya perseroan terbatas PT. BANK -  
MAGA tersebut berikut segenap pengganti *hakny* -----  
selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**" atau "**Penerima -  
Fidusia**"). -----  
Para penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya  
tersebut menerangkan terlebih dahulu: -----  
A. Bahwa, diantara ~~PT. BANK MAGA~~ DO, selaku pihak  
Pemberi Fidusia atau yang menerima fasilitas -----  
Kredit (untuk selanjutnya cukup disebut -----  
"**Debitor**") dan Penerima Fidusia selaku pihak -----  
yang memberi Fasilitas Kredit -----  
(untuk selanjutnya cukup disebut "**Kreditur**") --  
telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian -----  
Kredit di bawah tangan: -----  
- nomor 208/PRK-B/RDS/V/2000 tanggal 15-05-2000  
(lima belas Mei dua ribu); -----  
- nomor 177/PRK-T/RDS/III/2001 tanggal -----  
19-03-2001 (sembilan belas Maret dua ribu -----  
satu); -----



- nomor 1172/PRK-T/RDS/IX/2003 tanggal 29-09-2003 (dua puluh sembilan September dua ribu tiga) diperpanjang dengan Perjanjian Perpanjangan Waktu Kredit nomor 354/PRK-F/RDS/V/2007 tanggal 15-05-2007 (lima belas Mei dua ribu tujuh);

- dirubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 448/PRK-T/RDS/VI/2007 tanggal 28-06-2007 (dua puluh delapan Juni dua ribu tujuh);

- terakhir dirubah dengan Addendum Perjanjian Kredit nomor 138/PRK-T/RDS/II/2008 tanggal 22-02-2008 (dua puluh dua Februari dua ribu delapan);

- nomor 134/KPR-B/RDS/III/2007 tanggal 01-03-2007 (satu Maret dua ribu tujuh);

- nomor 241/PAB-B/RDS/IV/2008 tanggal hari ini, semuanya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, Notaris;

(untuk selanjutnya Perjanjian Kredit berikut dengan semua pengubahan dan pembaharuannya disebut "Perjanjian Kredit");

D. Bahwa, untuk lebih menjamin terbayarnya kembali baik segala sesuatu yang terutang dan harus dibayar oleh Debitur sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitur diwajibkan untuk memberikan Jaminan Fidusia atas 1 (satu) unit mesin milik Pemberi Fidusia/Debitur untuk kepentingan Penerima Fidusia, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

pemberian jaminan yang ditentukan dalam -----  
Perjanjian Kredit, maka Pemberi Fidusia dan ----  
Penerima Fidusia telah semufakat dan setuju, --  
dengan ini mengadakan perjanjian sebagaimana --  
yang dimaksud dalam Undang-undang nomor 42 -----  
tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan -----  
puluh enam ribu) tentang Jaminan Fidusia -----  
sebagaimana hendak dinyatakan dalam akta ini; -

D. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya dengan baik -  
segala sesuatu yang terutang yang harus dibayar  
oleh Debitur kepada Kreditur, baik karena utang  
pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya yang -----  
timbul berdasarkan Perjanjian Kredit, dengan --  
jumlah utang pokok sebesar Rp. 1.450.000.000,--  
(satu milyar empat ratus lima puluh juta -----  
rupiah) atau sejumlah uang yang ditentukan -----  
dikemudian hari berdasarkan Perjanjian Kredit, --  
jumlah uang mana ternyata dari baki kredit -----  
Debitur kepada Kreditur, maka menghadap Tuan --  
[REDACTED], bertindak sebagaimana tersebut --  
sebagai Pemberi Fidusia/Debitur dengan ini -----  
memberikan Jaminan Fidusia Kepada Penerima -----  
Fidusia untuk dan atas nama siapa dan para -----  
penghadap [REDACTED] dan --  
[REDACTED], -----  
bertindak sebagaimana tersebut dan karenanya --  
untuk dan atas nama Penerima Fidusia dengan ini  
menerima Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia/-  
Debitur sampai dengan nilai penjaminan sebesar  
Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)



- ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia untuk -----  
membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk -  
pinjam pakai tersebut kepada Penerima Fidusia.-
2. Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk -----  
memelihara Objek Jaminan Fidusia dengan sebaik-  
baiknya dan melakukan semua tindakan yang -----  
diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan -----  
atas Objek Jaminan Fidusia atas biaya dan -----  
tanggungjawab Pemberi Fidusia sendiri, serta -----  
membayar pajak dan beban lainnya yang -----  
bersangkutan dengan itu. -----
3. Apabila untuk penggunaan atas Objek Jaminan -----  
Fidusia diperlukan suatu kuasa khusus, maka -----  
Penerima Fidusia dengan ini memberi kuasa -----  
kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan -----  
tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka  
pinjam pakai Objek Jaminan Fidusia. -----

### Pasal 3

1. Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap-  
waktu berhak dan berwenang untuk pada jam kerja  
memeriksa tentang adanya dan tentang keadaan --  
Objek Jaminan Fidusia. -----
2. Tiap-tiap 1 (satu) tahun Pemberi Fidusia harus-  
memberi laporan kepada Penerima Fidusia -----  
mengenai keadaan dan tempat dimana Objek -----  
Jaminan Fidusia berada. -----
3. Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia --  
berhak namun tidak diwajibkan, untuk melakukan-  
atau suruh melakukan segala sesuatu yang -----  
seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia, atau

Objek Jaminan Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya untuk memelihara Objek-Jaminan Fidusia dalam keadaan terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Objek Jaminan Fidusia disimpan, dan sebagainya.

4. Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin.

5. Penerima Fidusia memsuyai hak (tetapi tidak diwajibkan) untuk menempatkan (atau menyuruh Pemberi Fidusia untuk menempatkan) tanda-tanda-identifikasi pada Objek Jaminan Fidusia yang memperlihatkan bahwa Penerima Fidusia adalah pemilik dari Objek Jaminan Fidusia. Pemberi Fidusia wajib memelihara tanda-tanda sedemikian.

#### Pasal 4

Apabila bagian dari Objek Jaminan Fidusia atau diantara Objek Jaminan Fidusia ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka Pemberi Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dari atau Objek Jaminan Fidusia yang tidak dapat dipergunakan itu dengan Objek Jaminan Fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui Penerima Fidusia, sedang pengganti Objek Jaminan Fidusia termasuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam Akta ini.

----- Pasal 5 -----

1. Pemberi Fidusia tidak berhak untuk melakukan --  
fidusia ulang atas Objek Jaminan Fidusia. -----  
Pemberi Fidusia juga tidak diperkenankan untuk--  
membebankan dengan cara apapun, menggadaikan --  
atau menyalah atau mengalihkan dengan cara -----  
apapun Objek Jaminan Fidusia kepada pihak lain--  
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari  
Penerima Fidusia. -----
2. Apabila Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan--  
saksama kewajibannya menurut yang telah -----  
ditentukan dalam akta ini atau Debitur tidak --  
memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian -----  
Kredit, maka lewat waktu yang ditentukan untuk--  
memenuhi kewajiban tersebut saja sudah cukup --  
membuktikan tentang adanya pelanggaran atau ----  
kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitur dalam --  
memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak  
Pemberi Fidusia untuk meminjam pakai Objek -----  
Jaminan Fidusia menjadi berakhir dan Objek -----  
Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan segera--  
oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia. --  
setelah diberitahukan secara tertulis oleh ----  
Penerima Fidusia. -----

----- Pasal 6 -----

1. Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat  
diri untuk mencasuransikan Objek Jaminan -----  
Fidusia pada perusahaan asuransi yang ditunjuk--  
atau disetujui oleh Penerima Fidusia terhadap --  
bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk



suatu jumlah pertanggungan serta dengan -----  
persyaratan yang dipandang tepat oleh Penerima-  
Fidusia. -----

2. Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan-  
klausula bahwa dalam hal terjadi kerugian, maka  
uang pengganti Kerugian itu harus dibayarkan -----  
kepada Kreditur yang sebelumnya telah -----  
memperhitungkannya dengan jumlah yang masih ---  
harus dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur --  
berdasarkan Perantaraan Kreditur selagi ---  
sisanya jika masih ada harus dibestelikan oleh-  
Kreditur kepada Pemberi Fidusia dengan tidak ---  
ada kewajiban bagi Kreditur untuk membayar -----  
bunga atau ganti kerugian berupa apapun kepada-  
Pemberi Fidusia. -----
3. Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari --  
perusahaan asuransi tersebut tidak mencukupi, --  
maka Debitur berkewajiban untuk membayar lunas-  
sisa yang masih harus dibayar oleh Debitur -----  
kepada Penerima Fidusia. -----
4. Semua uang premi asuransi harus dibayarkan dan-  
dibayar oleh Pemberi Fidusia atau Debitur. -----
5. Apabila Pemberi Fidusia atau Debitur lalai -----  
dan/atau tidak mengasuransikan Objek Jaminan ---  
Fidusia, maka Penerima Fidusia berhak (namun ---  
tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan --  
ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi  
kuasa untuk mengasuransikan sendiri Objek -----  
Jaminan Fidusia, dengan syarat bahwa semua biaya --  
asuransinya ditanggung oleh Pemberi Fidusia. -----

Fidusia atau Debitur. -----

6. Asli polis asuransi dan perpanjangannya -----  
dikemudian hari serta pembayaran kuitansi -----  
pembayaran premi asuransi harus diserahkan -----  
untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera -----  
setelah diperoleh oleh Pemberi Fidusia dari -----  
perusahaan asuransi tersebut. -----

#### Pasal 7 -----

1. Dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur -----  
tidak menialakan atau memenuhi salah satu -----  
ketentuan dalam akta ini dan/atau salah satu -----  
ketentuan dalam Perjanjian Kredit, terutama -----  
dalam hal Pemberi Fidusia dan/atau Debitur -----  
lalai, selangka kelalaian tersebut semata- -----  
mata terbukti dengan lewatnya waktu yang -----  
ditentukan, tanpa untuk itu diperlukan lagi -----  
sesuatu surat teguran juru sita atau surat Isin -----  
yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia -----  
berhak: -----

(i) untuk menjual Objek Jaminan Fidusia atas -----  
dasar title eksekutorial atau melalui -----  
lelangan di muka umum atau melalui -----  
penjualan di bawah tangan yang dilakukan -----  
berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia -----  
dan Penerima Fidusia jika dengan cara -----  
demikian diperoleh harga tertinggi yang -----  
menguntungkan para pihak: -----

(ii) untuk keperluan penjualan tersebut, -----  
Penerima Fidusia berhak menghadap dimana -----  
perlu, membuat atau suruh membuat serta -----

menandatangani semua surat, akta serta -  
dokumen lain yang diperlukan, menerima -  
uang harga penjualan dan memberikan -----  
tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan-  
apa yang dijual itu kepada pembelinya, -  
seperhitungan atau sekembalian uang-  
harga penjualan yang diterimanya itu -  
dengan semua apa yang wajib dibayar oleh  
Debitur kepada Kreditur, akan tetapi ----  
dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia -  
untuk menyerahkan sisa uang penjualannya  
jika masih ada kepada Pemberi Fidusia, -  
dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima  
Fidusia untuk membayar bunga atau ganti-  
kerugian berupa apapun juga kepada -----  
Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai --  
sisa uang harga penjualan itu -----  
selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak  
untuk melakukan segala sesuatu yang -----  
dipandang perlu dan berguna dalam -----  
rangka penjualan Objek Jaminan Fidusia -  
dengan tidak setupun yang dibebaskan.

2. Apabila hasil penjualan dari Objek Jaminan -----  
Fidusia tidak mencukupi untuk melunasi semua --  
apa yang wajib dibayar oleh Debitur kepada -----  
Kreditur, maka Debitur tetap terikat membayar -  
lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh -  
Debitur kepada Kreditur. -----

#### Pasal B

Pasal 1. Penerima Fidusia wajib menyerahkan dan

yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam --  
pasal 7 akta ini, Pemberi Fidusia wajib dan -----  
mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan -----  
dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam --  
keadaan terpelihara baik kepada Penerima Fidusia --  
Objek Jaminan Fidusia atas pemberitahuan atau -----  
tindakan tertentu dari Penerima Fidusia dan dalam --  
hal Pemberi Fidusia tidak memenuhi ketentuan itu --  
dalam waktu yang ditentukan dalam surat -----  
pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka  
Pemberi Fidusia adalah lalai semata-mata karena --  
lewatnya waktu yang ditentukan tanpa untuk itu ----  
diperlukan lagi sesuatu surat teguran atau surat --  
lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia  
atau kuasanya yang sah berhak, dengan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang --  
berlaku, untuk mengambil atau suruh mengambil -----  
Objek Jaminan Fidusia dari tempat dimanapun Objek-  
Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi --  
Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang -----  
penguasaannya, dengan ketentuan, bahwa semua biaya-  
yang bertalian dengan itu menjadi tanggungan dan --  
harus dibayar oleh Pemberi Fidusia, -----

#### ----- Pasal 9 -----

Pembebanan Jaminan Fidusia ini akan berakhir -----  
dengan sendirinya pada saat Debitur telah -----  
memenuhi/membayar lunas semua kewajiban Debitur --  
Kepada Kreditur sebagaimana dinyatakan dalam -----  
Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan hukum --  
yang berlaku, dan dalam hal demikian, maka Objek

Jaminan Fidusia beralih dengan sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia.

#### Pasal 10

Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk keperluan tersebut sebagaimana di belayar pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani surat/formulir, mendaftarkan Jaminan Fidusia dan diberi Jaminan Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan atas data yang tercantum dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, selanjutnya menerima Sertipikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian. Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari akta ini.

#### Pasal 11

1. Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Fidusia sesuai ketentuan dalam Undang-undang

nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

2. Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini tidak akan diterima dan dilaksanakan di antara para pihak yang bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

#### Pasal 12

Peduli Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Objek Jaminan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam pasal 35 Undang-undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia.

#### Pasal 13

1. Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat diselesaikan diantara kedua belah pihak sendiri, maka kedua belah pihak



akan memilih domisili hukum yang tetap dan -----  
seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri-  
Jakarta Pusat di Jakarta. -----

2. Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan ---  
tidak mengurangi hak Penerima Fidusia untuk -----  
mendajukan tuntutan hukum ke Kantor Panitera -----  
Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atau Objek-  
Jaminan Fidusia di hadapan Pengadilan Negeri ---  
lainnya dalam Wilayah Negara Republik -----  
Indonesia, yaitu pada Pengadilan Negeri yang ---  
mempunyai yurisdiksi atas diri dari Pemberi ---  
Fidusia atau atas Objek Jaminan Fidusia. -----

#### Pasal 14

Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang -----  
berbantuan dengan pembuatan akta ini maupun dalam ---  
melaksanakan ketentuan dalam akta ini menjadi -----  
tanggungjawab dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia-  
dan/atau Debitur, demikian pula biaya pendaftaran-  
Jaminan Fidusia ini di Kantor Pendaftaran Fidusia.  
Akta ini diselesaikan pukul 11.30 WIB (sebelas -----  
puluh tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian -----  
Barat). -----

- Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan --  
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda -----  
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, ---  
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut  
dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah --  
mengerti serta memahami isi akta ini. -----

- Para pihak terhadap saya, Notaris, telah -----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----



SEMPURNA. ....

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. --

- Notaris di Jakarta. -

